

PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAWASAN PERTAMBANGAN BATU

KAPUR PRESPEKTIF FIKIH EKOLOGI

(Studi Di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

OLEH:

Nur Ismawati Femizah

NIM: 210202110012



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAUALANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAWASAN PERTAMBANGAN BATU

KAPUR PRESPEKTIF FIKIH EKOLOGI

(Studi Di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

OLEH:

Nur Ismawati Femizah

NIM: 210202110012



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAUALANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan. Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAWASAN PERTAMBANGAN BATU KAPUR PRESPEKTIF FIKIH EKOLOGI

(Studi Di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 Juni 2025

Penulis,



Nur Ismawati Femizah

NIM. 210202110012

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudari Nur Ismawati Femizah, NIM 210202110012 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAWASAN
PERTAMBANGAN BATU KAPUR PRESPEKTIF FIKIH
EKOLOGI**

(Studi Di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Malang, 16 Juni 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Prof. Dr. Fakhruddin, M.H.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing

Risma Nur Arifah, S.H., M.H.
NIP. 198408302019032010

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Nur Ismawati Femizah NIM 210202110012
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang dengan judul:

PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAWASAN PERTAMBANGAN BATU KAPUR PRESPEKTIF FIKIH EKOLOGI

(Studi Di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
13 Juni 2025

Deangan penguji:

1. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
NIP. 198810192019031010

(.....)
Ketua Penguji

2. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H
NIP. 198408302019032010

(.....)
Sekretaris Penguji

3. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.
NIP. 197801302009121002

(.....)
Penguji Utama

Malang, 16 Juni 2025
Dekan Fakultas Syariah



(.....)
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur Ismawati Femizah

NIM : 210202110012

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, S.HI., M.H

Judul Skripsi

**PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAWASAN PERTAMBANGAN
BATU KAPUR PRESPEKTIF FIKIH EKOLOGI (Studi Di Kecamatan
Panceng Kabupaten Gresik)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	13 September 2024	Konsultasi Proposal Skripsi	
2	20 September 2024	Bimbingan Proposal Skripsi	
3	04 Oktober 2024	Revisi Proposal Skripsi	
4	18 Oktober 2024	ACC Proposal Skripsi	
5	13 Desember 2024	Konsultasi Revisi Proposal Skripsi	
6	14 Maret 2025	Bimbingan Bab IV	
7	28 Maret 2025	Revisi Bab IV	
8	17 April 2025	Revisi Bab IV	
9	14 Mei 2025	Bimbingan Bab V dan Abstrak	
10	16 Mei 2025	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 16 Juni 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Prof.Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

MOTTO

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

(QS. Ath-Tholaq: 7)

وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ

“Dan barangsiapa menolong kebutuhan saudaranya, maka Allâh
senantiasa menolong kebutuhannya.”

-Hadits Ibnu ‘Umar Ra-

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahrabbi"alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya. Dan sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni Ad-dinul Islām. Atas rahmat dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAWASAN PERTAMBANGAN BATU KAPUR PRESPEKTIF FIKIH EKOLOGI (Studi Di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)**

Dengan segala upaya dan bantuan serta doa dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Suwandi, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis hanturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis haturkan Syukron Katsiron atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh

keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.

6. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, saran, dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik khususnya kepada Bapak Arief, Pemerintahan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik khususnya kepada Bapak Abdul Ghafur dan Pemerintah Desa Kecamatan Panceng khususnya kepada Bapak Mushollin yang telah membantu memberikan data informasi dan memberikan arahan serta beberapa masukan untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Para informan dari warga Kecamatan Panceng yang dengan ikhlas menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi demi keberlanjutan penelitian ini.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Faroin dan Ibu Emi Yati yang selalu mendoakan dan mendukung disetiap langkah penulis. Terimakasih atas kasih sayang, cinta dan pendidikan yang telah diberikan selama ini. Terimakasih atas kerja keras bapak ibu sehingga penulis bisa berada sampai di titik ini. Sehat selalu dan panjang umur beliau berdua dan senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT dan semoga bapak ibu selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.
10. Terkhusus Bapak Sholihin dan Alm. Ibu Munawaroh. Orang hebat yang selalu membersamai disetiap proses yang penulis lewati. Sebagai sandaran dan penyemangat penulis. Terimakasih atas semua dukungan, doa, kasih sayang dan semua nasehat serta motivasi yang tiada henti. Semoga penulis dapat membalas semua dengan memberikan hasil yang terbaik bagi beliau.
11. Sepupu penulis, Nur Azizah Ulfah dan Nenek Penulis, Nenek Parillah yang selalu membantu dan memberikan dukungan serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan. Semoga panjang umur, sehat selalu, diberikan kemudahan disetiap langkah yang diambil dan senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.

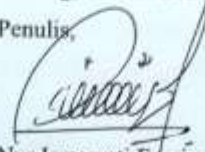
12. Seluruh teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021, terkhusus teman-teman HES A, terima kasih telah berjuang bersama, selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan selama di perkuliahan ini.
13. Sahabat penulis, Riris, Dira, Nindya, Erika, Myrna, dan Rifatul yang kebersamaan dan memberikan nasehat, dukungan dan motivasi selama pengerjaan skripsi. Terimakasih atas bantuan transportasi akomodasi yang selalu ada ketika penulis kesulitan. Semoga penulis bisa membalas kebaikan yang telah diberikan.
14. Teruntuk Ar yang selalu menemani dan menjadi *support system* pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, tenaga dan bantuan.
15. Dea, Navya, Chusna, Khurin, Hilma, Nurul, Dinda dan Dzira. Trimakasih telah menemani penulis mulai dari mahasiswa baru sampai detik ini. Terimakasih atas semangat dan doa yang selalu kebersamaan. Terimakasih atas segala bantuan dan dukungan yang selalu ada disetiap waktu.
16. Teman seperjuangan penulis, Nabila, Irfana, Sari, Vina dan Luluk. Terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah. Terimakasih atas semangat, motivasi dan selalu kebersamaan setiap suka maupun duka yang telah kita lewati.
17. Teruntuk orang-orang yang selalu menanyakan bagaimana kabar skripsi. Terimakasih kalian telah menjadi salah satu bentuk inspirasi penulis dan sebagai pemacu dalam menyelesaikan skripsi.
18. Terakhir, untuk penulis, terimakasih telah menjadi seseorang yang kuat dan sabar dalam setiap proses yang telah dilalui, terimakasih atas semangat berjuang hingga sampai titik ini.

Semoga segala ilmu yang telah diperoleh selama kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi penulis dan orang lain. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tidak pernah lepas dari kesalahan, maka dari itu penulis mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kalimat yang dapat

menyinggung pembaca dan kurang sopan. Penulis sangat berharap atas kritik dan saran dari semua pihak demi demi upaya perbaikan diwaktu mendatang.

Malang, 16 Juni 2025

Penulis,



Nur Ismawati Femizah

NIM. 210202110012

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	`
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup

dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Definisi Operasional	16
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kajian Pustaka.....	27

1. Pertambangan.....	27
2. Fikih Ekologi	29
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi penelitian	36
D. Sumber Data.....	36
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik	40
B. Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pertambangan batu kapur Di Wilayah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.....	47
C. Analisis Fikih Ekologi Terhadap Dampak Pertambangan Batu Kapur Di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik	77
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 2. Perusahaan Tambang	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Geografis Kecamatan Panceng	41
Gambar 2. Koordinat Kecamatan Panceng.....	41
Gambar 3. Wilayah Kecamatan Panceng	42
Gambar 4. Tempat Peribadatan	47

ABSTRAK

Nur Ismawati Femizah, 210202110012, 2025, **Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pertambangan Batu Kapur Ditinjau Dari Fikih Ekologi (Studi Di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Pertambangan, Fikih Ekologi

Pertambangan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan melakukan pengerukan atau penggalian tanah untuk mendapatkan hasil tambang. Sementara dampak yang ditimbulkan dapat merusak lingkungan. Selain itu pertambangan di Kecamatan Panceng beberapa telah berizin namun beberapa diantaranya masih beroperasi secara ilegal. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan pengelolaan lingkungan kawasan pertambangan batu kapur di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dan untuk mengetahui dan menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari adanya usaha pertambangan batu kapur prespektif fikih ekologi.

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis empiris (*legal research*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sehingga data yang didapatkan merupakan data kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan didukung dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan pertambangan belum dilakukan secara optimal, ditandai dengan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin dan tanpa reklamasi pascatambang. Hal ini berakibat hukum karena melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan PP No. 78 Tahun 2010, sehingga pelaku dapat dikenai sanksi administratif, perdata, hingga pidana. Pelanggaran ini juga menimbulkan kerusakan lingkungan seperti penurunan kesuburan tanah, degradasi lahan, pencemaran udara, banjir, rusaknya infrastruktur, dan hilangnya habitat alami. Dengan demikian, kondisi ini tidak sesuai dengan prinsip ekologi yang menekankan keseimbangan alam dan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan temuan ini, diperlukan peningkatan pengawasan pertambangan secara intensif, serta penerapan prinsip fikih ekologi sebagai landasan etis dan spiritual dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi model pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif.

ABSTRACT

Nur Ismawati Femizah, 210202110012, 2025, **Environmental Management of Limestone Mining Areas Reviewed from Ecological Fiqh (Study in Panceng District, Gresik Regency)**, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.

Keywords: Environmental, Mining, Ecological Fiqh

Mining is an activity that is carried out by dredging or excavating the soil to obtain mining products. Meanwhile, the impact caused can damage the environment. In addition, mining in Panceng District has been licensed, but some of them are still operating illegally. So the purpose of this study is to explain the environmental management of limestone mining areas in Panceng District, Gresik Regency and to find out and explain the impact caused by the limestone mining business from the perspective of ecological fiqh.

The type of research used is empirical juridical research (*legal research*) with a *conceptual approach*. So that the data obtained is qualitative data that produces descriptive data and is supported by interviews, observations and documentation.

The results of the study show that the management of the mining environment is not carried out optimally, characterized by the existence of mining activities without permits and without post-mining reclamation. This has legal consequences because it violates the provisions of Law No. 32 of 2009 and Government Regulation No. 78 of 2010, so that the perpetrator can be subject to administrative, civil, and criminal sanctions. This violation also causes environmental damage such as decreased soil fertility, land degradation, air pollution, flooding, damage to infrastructure, and loss of natural habitat. Thus, these conditions are not in accordance with ecological principles that emphasize the balance of nature and environmental conservation.

Based on these findings, it is necessary to increase intensive mining supervision, as well as the application of ecological fiqh principles as an ethical and spiritual foundation in maintaining environmental sustainability. Further research is recommended to explore participatory surveillance models that actively involve communities.

ملخص البحث

نور إسماعيلي فيمينة، 210202110012، 2025، الإدارة البيئية لمناطق تعدين الحجر الجيري مستعرضة من الفقه البيئي (دراسة في منطقة بانسينغ، غريسيك ريجنسي)، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية مالانغ، مشرف: ريسمة نور عارفة، ش.م.ت.

الكلمات المفتاحية: الإدارة البيئية، التعدين، الفقه البيئي

التعدين هو نشاط يتم تنفيذه عن طريق تجريف التربة أو حفرها للحصول على منتجات التعدين. وفي الوقت نفسه ، يمكن أن يؤدي التأثير الناجم إلى الإضرار بالبيئة. بالإضافة إلى ذلك ، تم ترخيص التعدين في منطقة بانسينغ ، لكن بعضها لا يزال يعمل بشكل غير قانوني. لذا فإن الغرض من هذه الدراسة هو شرح الإدارة البيئية لمناطق تعدين الحجر الجيري في منطقة بانسينغ ، جريسيك ريجنسي ومعرفة وشرح التأثير الناجم عن أعمال تعدين الحجر الجيري من منظور الفقه البيئي.

نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني التجريبي (البحث القانوني) مع النهج المفاهيمي. بحيث تكون البيانات التي تم الحصول عليها بيانات نوعية تنتج بيانات وصفية وتدعمها المقابلات والملاحظات والتوثيق.

تظهر نتائج الدراسة أن إدارة بيئة التعدين لا تتم على النحو الأمثل ، وتتميز بوجود أنشطة التعدين بدون تصاريح وبدون استصلاح ما بعد التعدين. ولهذا آثار قانونية لأنه يخالف أحكام القانون رقم 32 لسنة 2009 واللائحة الحكومية رقم 78 لسنة 2010، بحيث يمكن إخضاع الجاني لعقوبات إدارية ومدنية وجنائية. يتسبب هذا الانتهاك أيضا في أضرار بيئية مثل انخفاض خصوبة التربة وتدهور الأراضي وتلوث الهواء والفيضانات وإلحاق الضرر بالبنية التحتية وفقدان الموائل الطبيعية. وبالتالي ، فإن هذه الظروف لا تتوافق مع المبادئ البيئية التي تؤكد على توازن الطبيعة والحفاظ على البيئة.

بناء على هذه النتائج ، من الضروري زيادة الإشراف المكثف على التعدين ، وكذلك تطبيق مبادئ الفقه البيئي كأساس أخلاقي وروحي في الحفاظ على الاستدامة البيئية. يوصى بإجراء مزيد من البحث لاستكشاف نماذج الترصد التشاركي التي تشرك المجتمعات بنشاط

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan ruang yang di dalamnya terdapat berbagai hal yang memiliki kondisi saling ketergantungan atau timbal balik, baik alam dengan manusia maupun makhluk hidup lain demi keberlanjutan kehidupan.¹ Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjelaskan bahwa “ Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu upaya terpadu dan tersistem yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan dan menjaga serta mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi pengendalian, pencemaran, pemanfaatan, pemeliharaan pengawasan dan penegakan hukum.² Sehubungan dengan ini, dalam rangka memelihara dan melestarikan lingkungan, maka kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha sangat penting. Sebagai pendukung kehidupan kehidupan manusia dan makhluk hidup.

¹ Fuad Riyadi, ‘Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah Kudus Perspektif Fiqih Bi’ah’, Jurna; Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol.13 No. (2022), h.23

² Rasjuddin, ‘Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Perusahaan Pertambangan Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan’, Jurnal Hukum Unissula, Volume 36 (2020), h.2

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup merupakan kumpulan dan/atau tindakan yang bertujuan untuk mengelola dan memantau lingkungan agar tetap terjaga dan terhindar dari kerusakan. Upaya untuk memperbaiki lahan bekas galian pertambangan adalah dengan melakukan reklamasi yakni dengan cara menutup kembali lahan bekas galian tambang yang terbuka akibat pengerukan dengan tanah penutup (*overburden*) hasil galian dari lubang tersebut.³

Dalam penelitian Paramita Susanti Putri dijelaskan bahwa Ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah dalam melakukan upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan seperti Keterbatasan APBD dari pemerintah daerah sering menjadi kendala dalam melaksanakan reklamasi sebagai tindakan pemulihan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Terbatasnya jumlah personil serta dana yang dimiliki oleh Badan Lingkungan Hidup provinsi maupun kabupaten/kota menjadi penghambat kinerja lembaga tersebut untuk melakukan pengawasan dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi.⁴

Kegiatan pertambangan sangat erat kaitannya dengan dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Penggunaan lahan dan sumber daya alam sering mengabaikan faktor lingkungan, sehingga tidak peduli dengan konsekuensi

³ Febri Yuliani Syafni Salmarita, 'Implementasi Kebijakan Pertambangan Batubara Di Kota Sawahlunto', Jurnal Adminitrasi Publik, Volume 5 N (2023), h.17

⁴ Paramita Susanti Putri, "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Perusakan, Pencemaran Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ilegal Di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman" (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019), <https://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30416>.

yang akan terjadi. Dampak tersebut meningkat seiring dengan penggunaan alat-alat dan teknologi yang canggih dan modern. Dengan menggunakan alat canggih dan teknologi modern memang memberikan efisien waktu namun dampak yang ditimbulkan semakin banyak.⁵

Batu kapur ialah batuan sedimen yang terdiri atas mineral Calcite. Batu kapur merupakan salah satu bahan galian C yang banyak terdapat di pegunungan Indonesia. Banyak dari sektor konstruksi, industri dan pertanian menggunakan batu kapur sebagai bahan bangunan, pengapuran pertanian dan batu bangunan yang digunakan untuk menstabilkan jalan raya. Sistem pada sektor konstruksi, industri dan pertanian yang ada di Indonesia semakin meningkat, sehingga kebutuhan bahan baku sebagai penunjang juga semakin berkembang. Pertumbuhan yang semakin meningkat tersebut tidak imbangi dengan pengelolaan yang baik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan kurangnya pengetahuan. Karena kurangnya pengawasan dan sosialisasi dari pemerintah terkait dengan pengelolaan reklamasi dan pascatambang menjadi penyebab terjadinya dampak buruk yang diakibatkan oleh para penambang.⁶ Seiring dengan hal tersebut, mengakibatkan buruknya kualitas lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi besar-besaran terhadap alam, sehingga mempercepat proses kerusakan lingkungan.

⁵ Jarot Digdo Ismoyo, 'The Model of Management of the Masela Block Based on People's Welfare in Maluku', Journal Bestuur, Volume 8 N (2020) <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42858>>, h.84

⁶ Dewik Indah Wijayanti, 'Tanggungjawab Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Usaha Pertambangan Batu Kapur Rumah Tangga Perspektif UU No.32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Desa Bukitrejo Kabupaten Tuban)' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), h.2

Dalam penelitian Mohammad Nasikhan dijelaskan bahwa Pertambangan sebagai sumber kemakmuran dan perusak lingkungan yang sangat potensial. Maksud sebagai sumber kemakmuran yakni sektor ini terus meningkatkan pendapatan negara. Sebagai perusak lingkungan yakni pertambangan terbuka (*open pit mining*) bisa merubah secara keseluruhan baik iklim dan tanah yang mengakibatkan tersingkirkannya lapisan tanah dan deposit bahan tambang, hilangnya vegetasi alam serta secara tidak langsung dapat mengurangi pengendalian erosi, penyerapan karbon dan pemasok oksigen. Bukan hanya itu, penambangan juga dapat mengakibatkan berubahnya sosial ekonomi masyarakat disekitar kawasan penambangan tersebut.⁷ Pertambangan gunung kapur merupakan kegiatan yang sangat berpotensi merusak lingkungan dengan skala besar jika tidak diimbangi dengan pengelolaan yang benar terhadap lahan bekas tambang.

Luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Gresik memberikan potensi sangat besar terhadap komoditas tambang batuan seperti pasir sungai dan batu kapur. Karena banyaknya potensi bahan galian batuan yang terdapat di kabupaten Gresik menyebabkan usaha tambang batu kapur semakin banyak dilakukan baik itu dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha.⁸ Karena lokasinya yang strategis dan adanya bukit kapur di Gresik, menjadikan salah satu alasan pabrik semen didirikan. Pertambangan batu kapur memiliki dampak positif,

⁷ Mohammad Nasikhan, 'Pertambangan Batu Kapur Ditinjau Dari Pasal 69 UU No.32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup (Studi Di Sekapuk Gresik)', Jurnal Al Syirkah, Vol.1 No.1 (2020).

⁸ Sugeng Santoso, 'Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian C Berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelagisan Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara' (Universitas Gresik, 2023), h.3

salah satunya adalah menjadikan ekonomi masyarakat sekitar tambang lebih baik dibandingkan dengan sebelum adanya pertambangan. Selain memiliki dampak positif, pertambangan batu kapur juga memiliki banyak dampak negatif, terutama menyangkut kelestarian lingkungan.⁹

Di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, terdapat usaha pertambangan batu kapur, dimana terdapat beberapa permasalahan yang memang sering muncul, baik itu dapat kita ketahui melalui media elektronik maupun secara langsung dapat dilihat. Beberapa permasalahan tersebut sebagai berikut: Pertama, Wilayah galian tambang berada di sekitar lahan milik warga yang memaksa truk galian melintasi jalan yang digunakan akses warga untuk ke lahan/sawah milik mereka. Keterbatasan akses truk galian C ini, menyebabkan kerusakan jalan, sehingga warga melakukan unjuk rasa terkait hal itu dan sudah meminta untuk diadakan mediasi kepada pihak yang bersangkutan.¹⁰

Kedua, wilayah Panceng Gresik merupakan salah satu penghasil Galian C (komoditi batu kapur) terbanyak, tentu saja terdapat dampak negatif yang disebabkan adanya galian tersebut diantaranya kerusakan lingkungan, polusi udara karena debu dari kendaraan yang digunakan sebagai pengangkut galian (truk), sumber mata air semakin berkurang, dan masih banyak lagi. Hal ini diperlukannya pengawasan dan kontrol penuh oleh pemerintah daerah atas hal-

⁹ Kusnul Prianto Siti Mukaromah, Arfiani Syari'ah, 'Perancangan Lahan Pasca Tambang Sebagai Resort Di Kawasan Gresik', Jurnal Saintek Perancangan Arsitektur, Vol.1 No.1 (2021), h.1

¹⁰ Yudhi Dwi Anggoro, "Penyebab Puluhan Warga Banyutengah Gresik Nekat Tutup Akses Jalan Truk Galian C," Radar Gresik, 2024, <https://radargresik.jawapos.com/kota-gresik/834455429/penyebab-puluhan-warga-banyutengah-gresik-nekat-tutup-akses-jalan-truk-galian-c>.

hal yang meresahkan warga tersebut.¹¹ Ketiga, pertambangan yang berada di Kabupaten Gresik ini, telah berjalan selama bertahun-tahun dan tidak menutup kemungkinan adanya kegiatan penambangan selama bertahun-tahun lamannya tanpa adanya reklamasi. Hal ini tentu saja memberikan dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan. Banyak lahan bekas galian tambang yang meninggalkan lubang-lubang terbuka bahkan menjadi jurang yang kedalamannya mencapai beberapa meter.¹²

Keempat, bencana longsor yang mengkhawatirkan keselamatan pekerja juga menjadi sorotan terkait dampak negatif adanya galian batu kapur di daerah Panceng Gresik. Tidak hanya itu saja, kerap kali truk pengangkut galian ini juga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dikarenakan fasilitas truk yang tidak dilengkapi pelindung dibagian atap-atap truk, sehingga batu kapur kerap jatuh dan membahayakan pengguna jalan raya lainnya. Salah satu industri tambang batu kapur yang dilakukan di daerah Panceng ini juga tidak dilengkapi dengan sistem standar keselamatan kerja (K3) yang dipakai pekerja dilapangan.¹³ Selain itu, daerah pertambangan tersebut merupakan kawasan padat penduduk, namun pihak pemilik tidak memberikan batasan ataupun pengaman pada area tambang. Setelah melakukan penambangan, para penambang juga membiarkan bekas lubang tambang terbuka dan belum ada

¹¹ Redaksi, "Dampak Kerusakan Alam, Akibat Aktivitas Tambang Di Desa Banyutengah Gresik," Berita Format, 2023, <https://beritaformat.com/baca-454-dampak-kerusakan-alam-akibat-aktivitas-tambang-di-desa-banyutengah-gresik>.

¹² Achmad Faiz MN Abdalla, "Persoalan Bekas Tambang Kapur Di Gresik," Nuor Online, 2017, <https://www.nu.or.id/opini/persoalan-bekas-tambang-kapur-di-gresik-um8Ej>.

¹³ Uki, "Gunung Kapur Penambangan PT KCC Longsor, Gresik Dalam Peta Rawan Bencana," Surabaya Post.id, 2023, <https://surabayapost.id/gunung-kapur-penambangan-pt-kcc-lonsor-gresik-dalam-peta-rawan-bencana/>.

pengupayaan untuk melakukan reklamasi dan pascatambang. Hal tersebut dapat membahayakan masyarakat sekitar tambang.

Faktanya di daerah sekitar tambang banyak sekali lubang tambang yang ditinggalkan begitu saja secara tidak bertanggung jawab oleh perusahaan sehingga hal tersebut seringkali menelan korban jiwa. Oleh karena itu, kegiatan reklamasi dan pascatambang sangat ditegaskan dalam rangka pengembalian dan pengelolaan lahan bekas tambang.¹⁴ Namun, pada aspek pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan pertambangan kerap kali terdapat hambatan-hambatan yang bersifat eksternal. Seperti kurangnya tanggungjawab dan kesadaran hukum dari pengusaha tambang. Selain itu, pengawasan internal juga seringkali menemui berbagai hambatan. Yakni keterbatasan jumlah pengawas pertambangan yang bertanggung jawab untuk memantau di lokasi pertambangan dan kurangnya koordinasi antar lembaga pemberi rekomendasi dalam sistem pengawasan terpadu. Kedua masalah ini menyebabkan pengawasan menjadi kurang efektif.¹⁵

Pada penelitian Hasan Al-Banna, F. C. Susila Adiyanta dan Muhammad Azhar dijelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan lingkungan usaha pertambangan batu kapur belum diatur secara lebih lanjut pada objek pengawasan pertambangannya. Karena hal tersebut, pembagian tugas dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

¹⁴ Iwan Riswandie Diaz Rahadiyan Rizkirobbu, Nurul Listiyani, 'Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam Reklamasi Lahan Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara', Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol.3 No.3 (2023), h.13

¹⁵ Sapto Hermawan Putra Harleando, 'Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat Di Sungai Progo', Jurnal Discretie: Jurnal Bagian Hukum Adminitrasi Negara, Volume 1 N (2020), h.85

tidak jelas dan rancu, terlebih secara kuantitas juga dibandingkan dengan objek pengawasan yang tersebar diberbagai pelosok dengan aksesibilitas yang sulit, menjadikan pengawasan usaha pertambangan komoditas tidak berjalan maksimal.¹⁶ sehingga banyak sekali pertambangan yang merusak tatanan lingkungan dan ekosistem. Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang pada sektor pertambangan perlu dilakukan secara intensif agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan maksimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa fakta tentang permasalahan yang terjadi akibat adanya tambang galian batu kapur diatas, maka hal itu dianggap melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan melanggar Undang-Undang No.32 Tahun 2009. Pertambangan galian gunung batu kapur ini menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan juga ekosistem. Dalam hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 21 UU No. 32 Tahun 2009 dan Pasal 272 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kedua peraturan tersebut menjelaskan bahwa terdapat kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Meliputi kerusakan terumbu karang, mangrove, padang lamun, tanah untuk produksi biomassa, gambut, karst/batu galian, lingkungan kehutanan, lahan akibat usaha atau kegiatan pertambangan dan

¹⁶ F. C. Susila Adiyanta. Muhammad Azhar Hasan Al-Banna, 'Implementasi Pengawasan Usaha Pertambangan Komoditas Batuan Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah', *Diponegoro Law Journal*, Vol.12 No. (2023), h,11

kriteria baku lainnya.¹⁷ Maka berdasarkan isi pasal tersebut, pertambangan batu kapur termasuk dalam kriteria kerusakan lingkungan terkait dengan kerusakan tanah untuk produksi biomasa, kerusakan karst dan lahan akibat usaha atau kegiatan pertambangan serta kerusakan lainnya terkait ekosistem. Dalam Peraturan ini juga dijelaskan bahwasannya setiap usaha atau kegiatan berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Tentu saja hal tersebut sangat berdampak besar pada lingkungan dan masyarakat sekitar karena dianggap merugikan dan membahayakan keselamatan. Peran pengawasan yang intensif terkait dengan segala bentuk kegiatan usaha pertambangan ini sangat diperlukan.

Pada penelitian Frits Cristhofer Balirante dijelaskan bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan diperlukan pengawasan tujuannya untuk mengontrol kegiatan tambang serta mengawasi kegiatan tambang yang berpotensi merusak lingkungan.¹⁸ Dengan demikian pengawasan menjadi salah satu hal terpenting dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang yang berlebihan.

Pemantauan dalam pengelolaan lingkungan di kawasan pertambangan tidak hanya dilakukan oleh dinas terkait saja, melainkan masyarakat juga bisa ikut berperan dalam pengawasan kegiatan pertambangan. Karena masyarakat

¹⁷ PP Nomor 22 Tahun 2021, “Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Sekretariat Negara Republik Indonesia* 1, no. 078487A (2021): 1–483, <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/>.

¹⁸ Frits Christhofer Balirante, ‘Pengawasan Dinas Lingkungan Terhadap Penambangan Pasir Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Di Sekitar Lereng Merapi’ (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020), h.40

sekitar lokasi tambang dapat secara langsung melihat dan merasakan dampak akibat adanya pertambangan disetiap harinnya. Masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam pengawasan kegiatan lingkungan. Hal ini tertulis dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁹

Pada Penelitian Andi Arief Rachman, Muh. Jamal Amin dan Mohammad Taufik dijelaskan bahwa para pelaku usaha tambang sebelum menjalankan kegiatan pertambangan wajib menetapkan rencana reklamasi jauh-jauh hari sebelum usaha pertambangan dilaksanakan. Pelaku usaha wajib memenuhi syarat-syarat pengajuan perencanaan reklamasi yang harus disetujui oleh Dinas ESDM ditingkat pusat dan/atau Dinas Lingkungan Hidup ditingkat daerah. Dalam hal ini pihak-pihak tersebut akan menilai apakah perencanaan reklamasi yang diajukan sesuai dengan kebijakan tata ruang.²⁰ Pasal 63 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa Dinas Energi Dan Sumber daya Mineral memiliki kewenangan dibidang pertambangan ditingkat pusat, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan pengawasan dalam pemenuhan kewajiban lingkungan hidup pada usaha pertambangan ditingkat

¹⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” (n.d.).

²⁰ Muh. Jamal Amin Andi Arief Rachman and Mohammad Taufik, ‘Pengawasan Pertambangan Batubara Terhadap Kegiatan Reklamasi Di Kota Samarinda’, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.9 No.4 (2021), h.161

daerah.²¹ Sesuai isi Pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, Dinas Lingkungan Hidup berperan melakukan pemantauan pelaksanaan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan pertambangan dan memberikan laporan jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kewajiban pengelolaan lingkungan dikawasan pertambangan.

Di dalam ajaran Islam, ada istilah khalifah, yakni sebutan yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Untuk manusia. Manusia mengemban amanat untuk menjaga dan memelihara alam demi untuk kepentingan keseimbangan ekosistem. Manusia dilarang merusak dan mengganggu lingkungan atau keseimbangan ekosistem lingkungan hidup sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-A'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“Dan janganlah mebuat kerusakan dimuka bumi, sesudah ditata dan diperbaiki dengan suatu ukuran tertentu untuk menjaga keseimbangan itu”.

Kondisi objektif krisis lingkungan berdasarkan fenomena-fenomena dilapangan yang telah dijelaskan memerlukan partisipasi dari ajaran Islam sebagai agama. Fikih ekologi adalah terobosan baru dalam menjawab masalah kelestarian dan hukum lingkungan serta lahirnya konsep hukum lingkungan. Dimana selanjutnya fikih ekologi dipadukan dengan konsep teologis yang pro terhadap lingkungan. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk dapat mengawal ekologi (lingkungan agar tetap lestari). Materi fikih ekologi

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup.

menyangkut beberapa prinsip dasar, yaitu menjaga keseimbangan ekosistem dan manusia menjalankan tugas kekhalifahannya di bumi. Fikih ekologi juga dirumuskan pada prinsip perlindungan terhadap lingkungan. Ruang lingkup kajian fikih ekologi membahas tentang interaksi manusia dengan lingkungan menurut hukum islam.²² Sehingga dalam hal ini, fikih ekologi merupakan kajian ilmu yang memberikan nilai kemaslahatan bagi manusia dan lingkungan.

Isu lingkungan hidup saat ini telah menjadi perhatian utama masyarakat Islam dan para *scholar*. Banyak diantara penstudi Islam Kontemporer dari luar maupun dalam negeri menuliskan kepedulian mereka terhadap persoalan lingkungan hidup. Dalam konsep fikih ekologi, al-Syatibi membahas bahwa konsep مقاصد الشريعة merupakan landasan teori yang sangat penting karena nilai kemaslahatan dan kemudharatan dapat diukur secara pasti. Menurut Yusuf Qardhawi menjaga kelestarian ekologi merupakan tuntutan, dengan demikian, segala hal yang dapat merusak lingkungan dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab dan agama akan membuat kemudharatan bagi orang lain dan bertentangan dengan kaidah yang dirumuskan fukaha yakni القواعد الفقهية maksudnya yaitu tidak boleh melakukan kemudharatan terhadap diri sendiri dan orang lain, menolak kerusakan lebih diutamakan dari mengharapkan kemaslahatan.²³

²² Agus Hermanto, *Fikih Ekologi* (Kota Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021).

²³ Hermanto, *Fikih Ekologi*

Pada Penelitian Waheeda binti H. Abdul Rahman dan Ali Mutakin dijelaskan bahwa fiqh ekologi merupakan konsep yang membahas tentang konservasi lingkungan, faktor dan dampak dari kerusakan lingkungan serta pandangan Islam terhadap lingkungan. Oleh karena itu, fikih ekologi diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara makhluk hidup dan lingkungan, serta memastikan kemaslahatan jangka panjang bagi seluruh ciptaan Allah Swt.²⁴

Banyaknya fenomena-fenomena krisis lingkungan dinegara muslim global, seperti pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan serta isu-isu lingkungan lainnya. Maka kajian fikih ekologi sebagai jawaban atas persoalan-persoalan lingkungan tersebut. Fikih ekologi merupakan ilmu yang berupaya untuk mencegah kerusakan lingkungan, memberikan panduan dan ajaran Islam terkait dengan prinsip keseimbangan antara makhluk hidup dengan lingkungan dan memberikan dukungan penuh terkait dengan pelaksanaan konservasi lingkungan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam.²⁵

Fiqh ekologi berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup kawasan pertambangan karena nilai-nilai dasarnya dapat berfungsi sebagai pedoman etis dan moral untuk memastikan bahwa kegiatan pengelolaan lingkungan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan *ḥifẓ al-bi'ah*, Larangan kerusakan *fasad* dan tanggungjawab manusia terhadap alam. Prinsip ini memberikan perspektif bahwa pengawasan bukan hanya

²⁴ Ali Mutakin Rahman, Waheeda binti H. Abdul, 'Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah', *Journal Of Fiqh Studies*, Vol.1 No.2 (2023), h.123

²⁵ Agus Hermanto, *Fikih Ekologi Aktual* (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023), h.1

terfokus pada aspek teknis saja, tetapi juga tanggung jawab spiritual dan moral terhadap ciptaan Allah.

Permasalahan akibat pertambangan yang dapat merusak lingkungan tersebut, diperlukan pengawasan atas segala bentuk kegiatan dan pengelolaan usaha pertambangan mulai dari reklamasi dan pascatambang. Hal ini dilakukan untuk memastikan kegiatan pertambangan dikelola secara bertanggung jawab, dengan memperhatikan aspek larangan kerusakan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Selain itu agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga dan area bekas tambang aman secara lingkungan serta dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan lingkungan kawasan pertambangan batu kapur di Wilayah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik ?
2. Bagaimana dampak pengelolaan pertambangan batu kapur terhadap lingkungan hidup di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik prespektif fikih ekologi?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk menjelaskan pengelolaan lingkungan pertambangan batu kapur di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis dampak pengelolaan tambang batu kapur terhadap lingkungan hidup prespektif fikih ekologi dan merumuskan solusi praktis untuk mengatasi hambatan serta mendorong pengelolaan tambang yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

D. Manfaat Penelitian

Setiap hal diharapkan untuk memberikan manfaat, seperti halnya dengan penelitian ini. Baik untuk peneliti, orang lain, dan terlebih lagi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Manfaat dari penelitian ini, yakni:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai fikih ekologi, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam seperti tambang batu kapur.
- b. Menghasilkan kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip agama Islam dapat diterapkan dalam pengelolaan lingkungan berbasis syariah.
- c. Memberikan landasan teoretis untuk mengembangkan fikih lingkungan sebagai bagian dari dinamika hukum Islam yang kontekstual dengan tantangan kontemporer.

2. Manfaat Praktis

- a. Membantu masyarakat sekitar kawasan tambang memahami hak dan kewajiban mereka terkait pelestarian lingkungan dalam kerangka fikih.
- b. Mendorong penerapan konsep rehabilitasi lahan bekas tambang agar kembali produktif dan bermanfaat untuk ekosistem lokal maupun kebutuhan ekonomi masyarakat.
- c. Menanamkan nilai-nilai Islam yang mendorong tanggung jawab terhadap alam sebagai wujud penghambaan kepada Allah SWT.

E. Definisi Operasional

1. Pertambangan

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa pertambangan merupakan seluruh proses kegiatan dalam pengelolaan, penelitian dan pengusahaan mineral dan batubara yang didalamnya meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, kontruksi, penambangan, pengangkutan, pengolahan dan kegiatan pascatambang. Jadi pertambangan merupakan salah satu dari sektor sumber daya alam yang dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan hasil tambang. Seperti minyak, gas bumi, mineral, karst yang diambil melalui proses penggalian. Dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan terdapat beberapa proses mulai dari awal penelitian, perizinan sampai dengan kegiatan reklamasi dan pascatambang hingga pelaporan.

2. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah tempat di mana makhluk hidup berinteraksi dengan benda mati seperti air, tanah dan udara ataupun benda hidup seperti hewan dan tanaman sebagai satu kesatuan yang utuh, di mana manusia berada. Sehingga manusia dan alam terhubung satu sama lain. Sangat penting untuk memahami bahwa alam memberikan kehidupan dan penghidupan secara langsung dan tidak langsung.²⁶ Lingkungan hidup adalah bagian integral dari kehidupan manusia. dengan kata lain,

²⁶ Sodikin, *Hukum Lingkungan* (Jakarta: FSH UIN Jkt, 2020), h.10

lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia dan begitu sebaliknya.

3. Fikih Ekologi

Fikih ekologi merupakan ilmu yang berupaya untuk mencegah kerusakan lingkungan, memberikan panduan dan ajaran Islam terkait dengan prinsip keseimbangan antara makhluk hidup dengan lingkungan dan memberikan dukungan penuh terkait dengan pelaksanaan konservasi lingkungan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam.²⁷ Jadi fikih ekologi merupakan salah satu hukum Islam yang berhubungan dengan lingkungan, dimana didalamnya mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Fikih ekologi juga mengajarkan bagaimana menyelesaikan permasalahan terkait dengan persoalan lingkungan karena teori dalam fikih ekologi memuat prinsip dan tanggungjawab makhluk hidup terhadap lingkungan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini pada dasarnya tidak jauh dari penelitian skripsi pada umumnya. Demi menjaga dalam konsistensi serta fokus pembahasan, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana masing-masing masih memiliki korelasi antar satu sama lain. Setiap bab dijelaskan dan dibagi kedalam sub-sub bab, sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini:

²⁷ Hermanto, *Fikih Ekologi Aktual*.

Bab I Pendahuluan, pada bab pendahuluan berisikan mengenai latar belakang diadakannya penelitian ini, yaitu terkait dengan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pertambangan Batu Kapur Ditinjau Dari Fikih Ekologi. Dalam bab ini juga memuat perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini memaparkan tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu dan kajian pustaka sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang berisi uraian teori-teori yang diambil dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan menjadi landasan dalam menganalisa data.

Bab III Metode Penelitian, Pada bab ini memuat mengenai metode penelitian yang berisi penggambaran atau deskripsi yang lebih rinci mengenai, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Pada bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data peneliti yang diperoleh dari hasil wawancara dan dukumentasi.

Bab V Penutup, Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran-saran nantinya akan didasarkan pada pengambilan kesimpulan yang telah dibuat. Demikian antara kesimpulan dan

saran terdapat suatu hubungan yang saling mendukung satu dengan yang lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan sebuah penelitian, diperlukan telaah pustaka untuk di jadikan sebagai referensi dalam sebuah penulisan. Dimana hal ini dilakukan juga agar persoalan yang akan dibahas nanti tidak berbenturan dengan persoalan yang sudah pernah dibahas oleh penulis lainnya. Dalam menelaah pustaka, peneliti menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang pengawasan lingkungan pertambangan batu kapur seperti dalam bentuk, jurnal, skripsi dan tesis. Namun, peneliti belum menemukan literatur yang membahas tentang kegiatan pertambangan yang ditinjau dari kajian fikih ekologi dalam studi kasus di Gresik.

- a. Siti Muasairoh *“Peran Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang Batubara Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah (Studi PT. Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah)”*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.²⁸

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan bentuk penelitian lapangan. Dimana penulis melakukan wawancara langsung dengan narasumber pada lokasi penelitian.

²⁸ Siti Muasairoh, *“Peran Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang Batubara Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah”* (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah untuk melakukan teguran terhadap perusahaan yang telah di laksanakan dan hanya berhenti disitu saja karena peran pemerintah dalam pemulihan lahan menggunakan pihak ketiga sebagaimana dalam pasal 100 ayat 2 undang undang No.4 tahun 2009 yang telah di ubah dengan Undang Undng No. 3 tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batubara belum terlaksana. Dalam praktiknya peran pemerintah belum terlaksana dengan baik sesuai syariat islam, karena sebagaimana kaidah fiqh siyasah yakni “segala yang mudharat harus segera di hindarkan sedapat mungkin belum terlaksana”.

- b. Dewik Indah Wijayanti, “*Tanggung Jawab Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Usaha Pertambangan Batu Kapur Rumah Tangga Perspektif Uu No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Desa Bektiharjo, Kabupaten Tuban)*”. Fakultas Syariah Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.²⁹

Penelitian yuridis empiris dengan cara pendekatan fakta melalui pengamatan dan penelitian dilapangan. Penelitian ini disajikan secara deskriptif kualitatif guna memberikan pemahaman terkait proses pemaknaan objek yang diteliti. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan fakta dan data yang diperlukan untuk proses penelitian.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pihak penambang tidak melakukan kewajibannya seperti yang telah diatur dalam UU No. 32

²⁹ Wijayanti, ‘Tanggungjawab Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Usaha Pertambangan Batu Kapur Rumah Tangga Perspektif UU No.32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Desa Bukitrejo Kabupaten Tuban)’

Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Penambang tidak melakukan kewajibannya setelah kegiatan pasca tambang seperti melakukan reklamasi atau penataan kembali area pasca tambang sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Tindakan penambang juga tidak sesuai dengan masalah seperti yang terdapat dalam Q.S Al A'raf Ayat 56 58 yang berisi tentang larangan membuat kerusakan bumi serta kewajiban bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.

- c. Sri Aulia Almadani Albar, *“Analisis Fiqh Bi’ah Terkait Dampak Pengelolaan Tambang Galian C Terhadap Lingkungan Hidup Di Desa Balong, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba”*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2023.³⁰

Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang meneliti fakta-fakta dan permasalahan yang ada di lapangan dengan pendekatan normatif (syar’i) dan sosiologis yakni meneliti bahan pustaka dan menelaah dan mengkaji Al-Quran dan Hadist sebagai sumber dari Hukum Islam. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Lalu teknik pengelolaan data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

³⁰ Budiman Sri Aulia Almadani Albar, Ashabul Kahfi, “Pengelolaan Tambang Galian C Terhadap Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bulukumba Analisis Fiqh Bi’ah,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Vol.5 No.1 (2024).

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pendirian tambang ilegal yang menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem lingkungan hidup dan merusak sektor sosial dan ekonomi. Adapun dampak yang di timbulkan seperti, 1). Rusaknya sektor pertanian warga, 2). Rusaknya akses jalan, 3). Eksplorasi tambang. Untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang terjadi penting untuk menerapkan fiqh Bi'ah untuk mewujudkan kemaslahatan umat. dengan menyikapi kerusakan lingkungan Seperti hifz al din, hifz al nafs, hifdz al nasl, hifz al aql dan hifz al-mal.

- d. Feri Andriawan, Muhammad Akib dan Agus Triono. *“Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti”* Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2021.³¹

Penelitian ini mengambil metode penelitian yuridis empiris terhadap masalah tersebut dengan mendeskripsikan dan menganalisis hasil yang diperoleh dari data kepustakaan dan observasi lapangan.

Upaya penanggulangan yang dilaksanakan yaitu sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dengan penertiban terhadap para pelaku penambangan liar yang ada di lokasi pertambangan, dan pengelolaan wilayah bekas pertambangan menjadi lokasi pariwisata dan keramba

³¹ Agus Triono Feri Andriawan, Muhammad Akib, “Pengendalian Kerusakan Akibat Aktivitas Pertambangan Di Kecamatan Pasir Sakti,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* Volume 1 N (2021), [http://repository.lppm.unila.ac.id/41583/1/Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti %28Environmental Damage Control Due to Mining Activities in Pasir Sakti District%29.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/41583/1/Pengendalian%20Kerusakan%20Lingkungan%20Akibat%20Aktivitas%20Pertambangan%20di%20Kecamatan%20Pasir%20Sakti%20Environmental%20Damage%20Control%20Due%20to%20Mining%20Activities%20in%20Pasir%20Sakti%20District.pdf).

apung sebagai upaya pemulihan terhadap lahan bekas pertambangan. Kegiatan berupa sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang berdampak kerusakan lingkungan. Faktor-faktor penghambat dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti yaitu kurangnya koordinasi dari pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan di Kecamatan Pasir Sakti serta kurangnya sumber daya manusia mumpuni yang dimiliki oleh lembaga terkait dan masyarakat.

- e. Paramita Susanti Putri, *“Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Perusakan, Pencemaran Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ilegal Di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman”* Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.³²

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data yang digunakan meliputi data primer, data sekunder; sedangkan bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Perusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ilegal Di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini

³² Putri, “Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Perusakan, Pencemaran Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ilegal Di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.” *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Perusakan, Pencemaran Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ilegal Di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman*.

dapat dilihat karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usaha kegiatan pertambangan. Selain itu adanya keterbatasan APBD yang sering menjadi kendala dalam melaksanakan reklamasi sebagai tindakan pemulihan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta jumlah personil dan ahli yang terbatas.

Tabel I
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Muasairoh	“Peran Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang Batubara Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah (Studi PT. Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah)”, 2022.	Penelitian tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang	Dalam skripsi ini membahas tentang peran pemerintah terhadap kegiatan reklamasi dan pascatambang sedangkan peneliti membahas tentang pengawasan dari pihak yang berwenang dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang.
2	Dewik Indah Wijayanti	“Tanggung Jawab Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Usaha	Penelitian tentang pengelolaan lingkungan kawasan	Penekanan peneliti dalam tulisan ini lebih kepada bentuk tanggungjawab

		Pertambangan Batu Kapur Rumah Tangga Perspektif UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Desa Bektiharjo, Kabupaten Tuban)", 2022	pertambangan batu kapur	perusahaan terhadap lingkungan kawasan pertambangan sedangkan penulis lebih menekankan terkait dengan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan kawasan pertambangan batu kapur.
3	Sri Aulia Almadani Albar	"Analisis Fiqh Bi'ah Terkait Dampak Pengelolaan Tambang Galian C Terhadap Lingkungan Hidup Di Desa Balong, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba", 2023.	Penelitian menggunakan Hukum Islam terhadap produk tambang Galian C.	Dalam penelitian ini membahas tentang dampak pengelolaan tambang terhadap lingkungan menurut fiqh bi'ah sedangkan peneliti membahas tentang penerapan fikih ekologi dalam pengelolaan lingkungan kawasan tambang.
4	Feri Andriawan, Muhammad Akib dan Agus Triono	"Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti", 2021	Penelitian membahas tentang hambatan dan upaya dalam pengelolaan lingkungan	Objek pada penelitian ini yakni pasir kuarsa sedangkan objek peneliti yakni batu kapur. Sehingga karakteristik dan bahaya yang

				ditimbulkan jelas berbeda.
5	Paramita Susanti Putri	“Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Perusakan, Pencemaran Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ilegal Di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman”, 2019	Penelitian membahas tentang pengelolaan lingkungan hidup kawasan pertambangan	Fokus penelitian ini menyoroti masalah kejahatan lingkungan pertambangan sedangkan fokus peneliti pada optimalisasi pengelolaan lingkungan dalam kawasan tambang

B. Kajian Pustaka

1. Pertambangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, "Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka Studi, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara termasuk eksplorasi, penelitian umum, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengembangan, pengangkutan, penjualan, dan kegiatan setelah penambangan.³³ Pertambangan merupakan ekstraksi material dari bagian alam.

Pertambangan memiliki beberapa keistimewaan, termasuk modifikasi permanen dimana hal ini menyebabkan rasio kerusakan yang

³³ Undang-Undang No 3 Tahun 2020, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,” *Pemerintah Pusat* 2, no. 4 (2020): 255.

sangat tinggi dan efek negatif yang lebih besar terhadap lingkungan fisik dan sosial dibandingkan dengan eksploitasi. Di satu sisi, tambang menghasilkan provit bagi warga yang tinggal di sekitarnya. Namun di sisi lain, pertambangan rakyat atau pertambangan konvensional yang dilakukan tanpa izin sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan. Pertambangan tanpa izin menimbulkan risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan yang secara hukum akan menimbulkan masalah jangka panjang bagi masyarakat.

Kerusakan akibat pertambangan tentu saja dibutuhkan upaya untuk mengembalikan lahan bekas tambang yang rusak agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Reklamasi dapat menjadi solusi untuk meminimalisir dampak pertambangan. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.³⁴

Di dalam Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2010 Tentang Kewajiban Reklamasi Pertambangan menjelaskan bahwa pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip:³⁵

- a. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan.

³⁴ Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, “Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 111.K/MB.01/MEM.B/2024 Tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, Dan Persetujuan Pembukaan Kembali Area Yang Telah Direklamasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara” (n.d.).

³⁵ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang” (n.d.).

- b. Keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Konservasi mineral dan batubara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tersebut, kegiatan pertambangan wajib dilakukan dengan memperhatikan perlindungan lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, serta upaya konservasi sumber daya alam. Hal ini bertujuan agar kegiatan pertambangan tidak hanya mengutamakan hasil ekonomi, tetapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan bagi manusia dan alam di sekitarnya.

2. Fikih Ekologi

Kata fikih (dalam bahasa Arab *الفقه*) berakar dari kata *”الْفقيه-يفقيه”* yang berarti *الفهم* (pemahaman). Sedangkan menurut istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum (aturan) syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat *tafsīlī* (terperinci). al-Āmidī seorang *Fuqahā’* bermadzhab Syafi’i berpendapat bahwa fikih adalah ilmu tentang kumpulan hukum syara’ *furu’iyyah* (hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil asumptif atau tidak ada dalil secara eksplisit dengan cara mencurahkan pemikiran dan istidlal (upaya mencari dalil atau sumber hukum untuk menyelesaikan masalah yang belum diketahui hukumnya)).³⁶ Sehingga fikih merupakan suatu produk hukum yang dihasilkan dari melihat persoalan keumatan. Kemudian jika terdapat

³⁶ M. Fathurahman, ‘Penanaman Karakter Peduli Lingkungan Melalui Pengajaran Fikih Ekologi Pada Anak Usia Dini’, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol.2 No.2 (2021), h.214

kesesuaian dalil yang bersinggungan dengan suatu kasus dari sumber hukum nash al-aqur'an dan hadist maka akan dipelajari dan dijadikan acuan apabila ditemukan kasus yang terkait dengan fikih.

Agama Islam dalam hal ini sebagai agama yang memiliki nilai-nilai ajaran spiritual diharapkan mampu untuk mengaitkan sekaligus mengatur hubungan antar manusia dan alam. Nilai-nilai yang terkandung dalam al-Quran dan Hadits dapat dijadikan landasan berpikir dan bertindak bagi umat islam dalam menyikapi kerusakan lingkungan.³⁷

Fikih dipakai dalam dua arti yakni sebagai ilmu hukum (*yurisprudensi*) dan sebagai hukum itu sendiri (*law*). Sehingga dalam hal ini fikih merupakan status perbuatan manusia mukalaf (orang yang telah baligh dan berakal sehat) pada sebuah perbuatan-perbuatan yang bersifat wajib, sunnah, haram, makhruh dan mubah.

Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani, *oicos* yang berarti habitat tempat tinggal yakni keseluruhan ekosistem alam semesta dan seluruh interaksi yang saling berpengaruh yang terjalin didalamnya. Secara bahsan *oicos* merupakan suatu ilmu atau kajian. Maka dapat diketahui bahwa ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interkasi antar makhluk hidup dan makhluk hidup dengan lingkungannya.³⁸ Pembahasan ekologi tidak akan lepas dengan pembahasan ekosistem. Ekologi merupakan salah satu cabang dari ilmu biologi yang menjadi hubungan

³⁷ Budiman Sri Aulia Almadani Albar, Ashabul Kahfi, 'Pengelolaan Tambang Galian C Terhadap Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bulukumba Analisis Fiqh Bi'ah', Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol.5 No.1 (2024), h.80

³⁸ Hermanto, *Fikih Ekologi*. h.3

berbagai kehidupan. Dengan begitu, jelas bahwa ekologi bukan semata-mata berurusan dengan pencemaran saja, namun juga menyangkut persoalan kerusakan alam, menyangkut kehidupan dan interaksi yang terjalin didalamnya.

Secara makna Arne Naess menyebutkan bahwa *Ecology* memiliki banyak makna, namun apa yang coba diberikannya menggambarkan bahwa *Ecology* adalah sebuah studi Ilmiah tentang keadaan organisme dalam sebuah interaksi dengan makhluk hidup lainnya yang melingkupi *organic* maupun *anorganic*.³⁹

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fikih ekologi adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku ekologis manusia untuk memahami lingkungan alam sekitar mereka yang menjadi tempat tinggal mereka. Tujuannya untuk mencapai kemanfaatan bagi kehidupan yang bergradasi ekologis. Dalam fikih ekologi, lingkungan merupakan objek kajian atau sasaran kajian utamanya. Sehingga tidak heran jika pembahasan dalam fikih ekologi lebih kepada pemahaman secara mendalam terkait hukum syar'I guna menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah-tengah proses interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan.

Hukum Islam merupakan hukum yang terbuka pada permasalahan/isu baru. Setiap persoalan hukum yang muncul selalu di tanggap oleh hukum

³⁹ Azka Zidan Halim, 'Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Perspektif Deep Ecology Dan Fiqih Al-Bi'ah' (Universitas Islam Negeri Maluana Malik Ibrahim Malang, 2023), h.38

Islam secara positif untuk ditetapkan hukumnya. minimnya kesadaran terhadap bahaya adanya persoalan lingkungan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lain termasuk lingkungan itu sendiri. minimnya kesadaran dan banyaknya persoalan lingkungan diperlukan upaya penyelamatan lingkungan. Oleh karena itu, hukum Islam harus mereka ciptakan status hukum untuk mengatasi persoalan pengelolaan lingkungan secara prosedural dalam kajian fikih lingkungan. Hasil perumusan fikih terhadap lingkungan dapat dijadikan sebagai media pemberdayaan masyarakat Islam dalam berpartisipasi menyelamatkan lingkungan.

Menurut Agus Hermanto dalam bukunya menjelaskan bahwa prinsip fikih ekologi pada dasarnya terletak pada penggunaannya, yang dalam hal ini merupakan titik sentral suatu hukum karena didalamnya memuat peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan lingkungan yang harus dipatuhi. yakni:⁴⁰

- a. **حفظ البيئة** (*ḥifẓ al-bī'ah*) Pembangunan Keberlanjutan (menjaga lingkungan): pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini dan masa mendatang dengan tetap menjaga dan memperhatikan ekosistem yang ada. Pembangunan ini harus diwujudkan demi kepentingan bersama. Terdapat 4 nilai yang terkandung dalam *ḥifẓ al-bī'ah* yakni *Ḥifẓ al-Bī'ah min al-Talaf* (menjaga lingkungan dari kerusakan), *Ḥifẓ al-Bī'ah min al-Talawwuth* (menjaga lingkungan dari pencemaran), *Ḥifẓ al-Bī'ah min Farṭ al-Istihlāk* (menjaga lingkungan untuk tidak

⁴⁰ Hermanto, Fikih Ekologi, h.14-15

berlebihan) dan Ḥifẓ al-Bī'ah bi al-Tanmiyah (menjaga lingkungan dengan dibentuk pembangunan).⁴¹

- b. **أمانة** (*amānah*) bertanggungjawab menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan lingkungan: dalam penggunaan lingkungan, setiap gangguan lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan rusaknya lingkungan yang disebabkan oleh manusia sebagai khalifah di bumi, maka manusia tersebut harus bertanggungjawab dengan melakukan upaya perbaikan lingkungan.
- c. **لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ** (*lā ḍarar wa lā ḍirār*) tidak membahayakan/merugikan yakni tidak merusak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat: Pengolahan dan penggunaan sumber daya alam yang efisien seperti tanah, energi dan air harus dikelola dan digunakan secara bijaksana agar tidak merusak ekosistem dan menjaga pasokan sumber daya di masa depan.

Prinsip diatas dirumuskan dalam konsep kemaslahatan lingkungan. Yakni panduan yuridis spiritual Islam atau metode pengembangan hukum Islam **مصلحة** (*maṣlahah*) kemanfaatan yang didasarkan guna mencapai kemaslahatan manusia sekaligus kemaslahatan lingkungan. Dalam bahasa Arab, *maṣlahah* berarti perbuatan yang mendorong manusia untuk melakukan kebaikan. Menurut Abd Al-Majīd Al Najjār, karena syariat

⁴¹ Faisal Agil Al Munawar, 'Abd Al-Majid Al-Najjar's Perspektif On Maqasid Al-Sharia'ah', Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 20, N (2021) <<http://repository.uin-malang.ac.id/9941/1/9941.pdf>>, h.12

Islam memperhatikan semua aspek kehidupan manusia secara menyeluruh. Sehingga kemaslahatan dan menghindari segala hal yang dapat membahayakan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁴²

Ilmu ekologi dengan prinsip dasarnya jika diaplikasikan secara benar dan bertanggungjawab dapat memperbaiki kerusakan yang telah terjadi dan mencegah kerusakan-kerusakan. Ekologi mengutamakan dasar keharmonisan dan keseimbangan semua komponen yang ada di alam.

⁴² Munawar, 'Abd Al-Majid Al-Najjar's Perspektif On Maqasid Al-Sharia'ah'. H.14

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris (*legal research*). Penelitian yuridis empiris yaitu suatu jenis penelitian hukum dengan cara melihat fenomena dan fakta-fakta yang ada di lapangan.⁴³ Dalam hal ini peneliti tidak hanya menjelaskan dari sudut pandang normatif saja, melainkan memahami kondisi situasi di masyarakat dan lokasi area penelitian dimana hukum diterapkan. Sehingga hasilnya selain akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma aturan maupun hukum ketika diterapkan dalam konteks sosial kemasyarakatan. Selain itu, akan memberikan kemudahan bagi pengkaji hukum lainnya untuk mendorong perkembangan ilmu hukum yang mempunyai nilai guna bagi masyarakat, praktisi dan para legislator lainnya dalam merumuskan peraturan sesuai dengan perkembangan dan kepentingan masyarakat. Jadi peneliti langsung kelapangan untuk mengamati serta mengumpulkan data-data yang memiliki peran utama dalam hasil penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif karena lebih menekankan pada pengamatan fenomena

⁴³ Saifullah, "Refleksi Epistemologi Dalam Metodologi Penelitian (Suatu Kontemplasi Atas Pekerjaan Penelitian)," *Jurnal Hukum Syariah* Vol.5 No.2 (2013), <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3009/4900>.

dan lebih mempelajari maknanya. Penelitian kualitatif lebih berfokus pada elemen manusia, objek, institusi, dan hubungan atau interaksi mereka.⁴⁴

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk kepada tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi dalam penelitian. Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Gresik tepatnya di kawasan pertambangan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei dan observasi. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti.⁴⁵ Dalam penelitian ini data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Peneliti melakukan wawancara semi terstruktur yakni wawancara dengan memberikan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya namun dapat diubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Dengan demikian, wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang lebih akurat dan juga memudahkan dalam perbandingan data. Wawancara diajukan kepada Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah kecamatan Panceng, Pemerintahan Desa Prupuh dan masyarakat sekitar lokasi pertambangan.⁴⁶

⁴⁴ Ibnu Sina, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Widina, 2022). h.21

⁴⁵ Muh. Yani Balaka, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Widina Media Utama, 2022), h.21

⁴⁶ Ridwan and Novalita Fransisca Tungka, *Metode Penelitian* (Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam (Rafflesia,n.d.), 2024) <[http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1362/1/Metodologi Penelitian %28DONE%29.pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1362/1/Metodologi_Penelitian_%28DONE%29.pdf)>, h.45

Beberapa yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengetahui perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan analisis terhadap aspek tertentu sebagai umpan balik terhadap hasil analisis tersebut.⁴⁷

Data sekunder adalah data yang menggunakan referensi dari buku, jurnal hasil penelitian, internet, narasumber, undang-undang dan dokumen lainnya yang berhubungan untuk menguatkan hasil penelitian.⁴⁸

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi.

Wawancara merupakan metode dalam pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber serta tanggapan, opini mereka di bidang pengelolaan lingkungan kawasan pertambangan dalam kegiatan reklamasi dan pascatambang. Wawancara

⁴⁷ Muhamad Rizki Hamdani, "Strategi Komunikasi Dalam Melestarikan Kesenian Reak Sunda (Studi Deskriptif Kelompok Juara Putra)" (Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, 2023), [https://repository.usbypkp.ac.id/3793/6/Bismillah Final Skripsi M Rizki Hamdani %281%29.pdf](https://repository.usbypkp.ac.id/3793/6/Bismillah%20Final%20Skripsi%20M%20Rizki%20Hamdani%20-%202023.pdf), h.33

⁴⁸ Ahmad Fajar, 'Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Timah Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Perspektif Fiqh Al-Bi'ah' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), h.84

dilakukan dengan semiterstruktur, yakni pelaksanaannya memiliki kebebasan bertanya dan di setting saat wawancara berlangsung.⁴⁹

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan data untuk memberikan informasi maupun bukti berupa catatan, gambar, dan bahan referensi lainnya guna mendukung atau memperkuat validitas data dari hasil wawancara.⁵⁰

F. Metode Pengolahan Data Dan Analisa Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan:⁵¹

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan analisis yang dilakukan dengan cara menggolongkan, mengorganisir dan mengarahkan data yang didapat sehingga data bisa diverifikasi dan dapat menarik kesimpulan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu data yang telah tersusun rapi yang akan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan hasil dari beberapa data yang telah diuji kebenaran, kecocokan dan kekokohan yang merupakan validitasnya. Setelah itu, peneliti dapat menganalisis

⁴⁹ Ridwan and Novalita Fransisca Tungka, Metode Penelitian, h.45

⁵⁰ Fajar, 'Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Timah Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Perspektif Fiqh Al-Bi'ah'. H.86

⁵¹ Matthew B and Michael Huberman Miles, Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods. Tjetjep Rohendi Rohidi. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2009), h.16-19

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.⁵² Deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan dan menggambarkan objek penelitian apa adanya sedangkan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi dalam konteks prinsip-prinsip fikih ekologi pada lingkungan sektor pertambangan dan dampak pertambangan bagi lingkungan.

⁵² Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Citapustaka Media, 2011), h.41

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Kantor Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik berlokasi Jl. Raya Panceng No.15, Prupuh, Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61156. Secara geografis Kecamatan Panceng terletak di wilayah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Indonesia. Kecamatan Panceng terletak di ujung paling barat dari Kabupaten Gresik, berbatasan langsung dengan Kabupaten Lamongan.

1. Sebelah utara langsung menghadap ke Laut Jawa.
2. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Dukun dan kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.
4. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

Kecamatan Panceng merupakan kecamatan perbatasan karena dekat dengan Laut Jawa Sebelah utara. Luas Kecamatan Panceng sebesar 6.258,00 Ha, dengan jumlah desa sebanyak 14 Desa. Kecamatan Panceng di pimpin oleh seorang camat bernama Mohammad Sampurno, S.Sos.,M.M dengan NIP. 196811291993021001. Menurut kesekretariatan desa tahun 2024 jumlah penduduk Kecamatan Panceng terdiri dari 52.831 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 26.401 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 26.430 jiwa.

Dari total penduduk Kecamatan Panceng pada tahun 2024, kelompok umur yang berjumlah paling banyak adalah kelompok umur 40-59 tahun dengan jumlah sekitar 15 ribu jiwa. Hal ini berarti penduduk Kecamatan Panceng masih didominasi oleh penduduk usia produktif.⁵³

Gambar 1

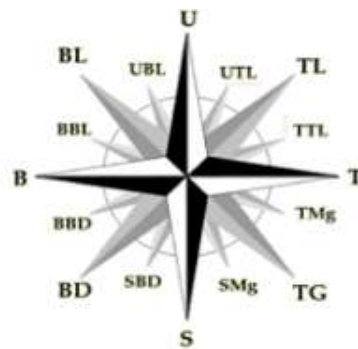
Peta Geografis Kecamatan Panceng



Gambar 2

Koordinat:  [6°56'1"S 112°27'52"E](#)

⁵³ Yanuar Teguh Imannudin, *KECAMATAN PANCENG DALAM ANGKA PANCENG DISTRICT IN FIGURES 2024*, Volume 18 (Gresik: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2024), <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=yZE9qWs8GgHz93V/bnztW3RYSnJ6bkE5RUV1RVBjZG1aOHh2dlpuclpqQUU5MUIyN2F1bTBRYVhTSFNBVIFJL3JiSkZ1Q2ZabGxGeE8vdE9obHptZHYvT3Vi bm9qSU5zUnVKWnFqODZxbnBVcm9reitFOGxXTTdCWDRVZTRudk9BeWZqUjcvb1VsSGR HTU91Nkl1clpXNVY1dkt4Z1pseV>.



Gambar 3

Wilayah Kecamatan Panceng



Keterangan:

1. 14 Desa sebagai berikut:

a. 001 Sumurber

- b. 002 Serah
 - c. 003 Sukodono
 - d. 004 Petung
 - e. 005 Wotan
 - f. 006 Doudo
 - g. 007 Surowiti
 - h. 008 Siwalan
 - i. 009 Ketanen
 - j. 011 prupuh
 - k. 012 Delegan
 - l. 013 Campurejo
 - m. 014 Banyutengah
2. Batas Wilayah Kecamatan Panceng
- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
 - b. Sebelah Timur : Kecamatan Ujung Pangkah dan Kecamatan Sidayu
 - c. Sebelah Selatan : Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
 - d. Sebelah Barat : Kabupaten Lamongan
3. Luas Wilayah/An area : 6 258,00 Ha.
4. Ketinggian Daerah adalah 1 s/d 200 meter di atas permukaan laut.

Ibu kota kecamatan berada di desa Prupuh yang juga merupakan desa percontohan. Dikenal sebagai desa percontohan karena banyak prestasi dan program positif yang sudah mereka jalankan sehingga menjadi contoh untuk desa-desa lain. Salah satu prestasinya yakni mendapatkan penghargaan Desa

Bersih dan Lestari (Berseri) tingkat Madya dari Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Penghargaan ini diberikan karena Desa Prupuh dianggap berhasil menjaga lingkungan dan kelestarian lingkungannya. Selain itu, Desa Prupuh juga dikenal sangat aktif dalam mengadakan kegiatan yang melibatkan warga masyarakat dari semua kalangan walaupun hanya perwakilan disetiap KK. Pada 18 Februari 2025, Desa Prupuh mengadakan sosialisasi yang bertema “Tanam Pohon, Tanam Harapan” yang isinya mengajak masyarakat desa untuk kerja bakti melakukan reboisasi untuk menjaga masa depan bumi. Kegiatan ini juga dihadiri oleh sekelompok mahasiswa. Adanya kegiatan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat menanam pohon sebagai upaya dalam melestarikan alam, menjaga lingkungan tetap asri dan bentuk tanggungjawab mereka sebagai manusia di bumi. Bentuk program dan kegiatan desa terhadap lingkungan inilah yang menjadikan Desa Prupuh dikenal sebagai desa percontohan.

Potensi yang terkandung dari Kecamatan Panceng adalah potensi bahari dan potensi darat. Potensi bahari Panceng, yang didukung dengan garis pantai yang cukup panjang menjadikan Kecamatan Panceng menjadi daerah nelayan yang merupakan sentra penangkapan ikan di wilayah Kabupaten Gresik. Adapun dari potensi daratnya, Kecamatan Panceng memiliki jenis tanah yang sebagian besar berkapur, karena termasuk dalam jalur Pegunungan Kapur

Utara. Hal ini membuat tanah Kecamatan Panceng cocok untuk ditanami tanaman yang tidak terlalu membutuhkan air, misalnya jati dan siwalan.⁵⁴

Kecamatan Panceng memiliki dua objek wisata penting bagi Kabupaten Gresik, yakni Pantai Wisata Dalegan atau sering dikenal dengan Pantai Pasir Putih di Desa Dalegan dan petilasan Sunan Kalijaga di Dusun Gampeng Desa Surowiti. Selain kedua objek wisata tersebut, Kecamatan Panceng juga memiliki daya tarik berupa perbukitan kapur yang sering digunakan sebagai tempat berkemah dan '*outbound*', hutan jati yang tersebar dari wilayah Wotan hingga Desa Prupuh, daerah perkebunan mangga Galasari, dan pasar sapi di Dusun Panceng.

Potensi industri yang bisa dikembangkan di Kecamatan Panceng adalah industri pupuk dolomit dan industri mebel/pengolahan kayu. Hal ini dikarenakan kesemua itu bahan bakunya mudah didapat di daerah ini seperti batu kapur. Adapun potensi industri lainnya adalah potensi industri makanan dan minuman, yang mana Kecamatan Panceng sendiri memiliki produk unggulan yakni air legen/nira dan siwalan/ental yang mayoritas produksinya di Dusun Larangan.

Secara umum mata pencaharian penduduk di Kecamatan Panceng adalah penambang, petani, nelayan dan pedagang. Pendukung atau penggerak ekonomi Kecamatan Panceng yang paling utama adalah pada sektor jasa dan perdagangan. Sedangkan sektor ekonomi yang kedua adalah petani dan

⁵⁴ Wikipedia Contributors, "Panceng, Gresik," Wikipedia Ensiklopedia, 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Panceng,_Gresik.

nelayan. Dalam sektor jasa tersebut sebagian besar sebagai pekerja dan pengusaha pertambangan batu kapur.

Kecamatan Panceng memiliki jenis tanah yang sebagian besar berkapur, karena termasuk dalam jalur Pegunungan Kapur Utara. Sehingga memiliki potensi sangat besar bagi perusahaan pertambangan yang berada di Kecamatan Panceng. Hal ini tentu saja menarik minat para pelaku usaha dan masyarakat sekitar untuk memanfaatkan dan mengelola hasil galian batu kapur karena bisnis pertambangan batu kapur sangatlah menguntungkan.

Masyarakat Kecamatan Panceng mayoritas merupakan suku Jawa asli dan beragama Islam. Setiap desa di wilayah Kecamatan Gresik setiap malam Jum'at diadakan kegiatan tahlilan, Sholawat dan Istighosah. Biasanya dilakukan setelah maghrib dan isya di masjid. Kegiatan-kegiatan ini memang rutin dilakukan bersama mulai dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia. Kekentalan agama Islam di Wilayah Panceng Gresik karena tidak ditemukan satupun tempat peribadatan selain masjid dan musholla. Seperti pada tabel berikut:

Gambar 4

Tempat Peribadatan

	Desa/Kelurahan Village/Kelurahan	Masjid Mosque	Mushola Pray Room	Gereja Protestan Protestant Church	Gereja Katholik Catholic Church	Pura Temple	Vihara
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sumurber	2	13	—	—	—	—
2.	Serah	1	10	—	—	—	—
3.	Sukodono	1	6	—	—	—	—
4.	Petung	1	11	—	—	—	—
5.	Wotan	2	8	—	—	—	—
6.	Doudo	3	4	—	—	—	—
7.	Surowiti	3	6	—	—	—	—
8.	Siwalan	3	8	—	—	—	—
9.	Ketanen	4	10	—	—	—	—
10.	Pantenan	1	11	—	—	—	—
11.	Prupuh	2	2	—	—	—	—
12.	Dalegan	5	23	—	—	—	—
13.	Campurejo	7	30	—	—	—	—
14.	Banyutengah	2	10	—	—	—	—
	Kecamatan Panceng	37	152	—	—	—	—

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)/BPS-Statistics Indonesia, Village Potential Data Collecting

B. Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pertambangan Batu Kapur Di Wilayah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Secara etimologi, fikih lingkungan dalam bahasa Arab disebut *fikih bī'ah* merupakan kelompok kata dalam kategori purposif *iḍāfah gharḍiyyah*, yakni kelompok kata yang keduanya berfungsi sebagai tujuan atau objek dari kata pertama. Oleh karena itu, kata lingkungan atau ekologi merupakan tujuan dan objek kajian dari fikih.⁵⁵ Lingkungan yang dalam bahasa kajian ilmu fikih disebut

⁵⁵ Agus Hermanto, *Fikih Ekologi* (Kota Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021), h.2

ekologi. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani, *oicos* yang berarti habitat tempat tinggal atau rumah tempat tinggal. Tetapi *oicos* tidak dipahami serta merta sebagai lingkungan sekitar, tetapi keseluruhan alam semesta dan seluruh interaksi saling berpengaruh yang terjalin di dalamnya, di antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dan dengan keseluruhan ekosistem atau habitat. Secara bahasa pula dipahami bahwa *oicos* dalam pemahaman yang lebih utuh dengan *logos* yang berarti ilmu atau kajian. Maka dapat dipahami bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antar organisme (makhluk hidup) dengan sesama organisme lainnya atau dengan lingkungannya.⁵⁶

Fiqih ekologi menjelaskan bagaimana hukum syariah dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi ditengah-tengah proses interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Yakni dengan menerapkan prinsip-prinsip lingkungan berdasarkan syariat Islam yaitu حفظ البيئة (*hifz al-bi'ah*) menjaga keberlanjutan lingkungan, أمانة (*amānah*) bertanggungjawab terhadap lingkungan, مصلحة (*maṣlahah*) kemanfaatan dan لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (*la dharar wa la dhirar*) tidak membahayakan/merugikan. Dalam pelestarian lingkungan, fikih bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya merawat dan menjaga alam.⁵⁷

Berdasarkan teori diatas, fikih ekologi mempelajari bagaimana hubungan antara makhluk hidup, baik itu antar makhluk hidup itu sendiri maupun antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Dalam fikih, kita diajarkan bahwa jika

⁵⁶ Hermanto, *Fikih Ekologi*. h.3

⁵⁷ Aji Nugroho Ahmad Tijanul Uluum, 'Fikih Ekologi : Menjaga Kelestarian Lingkungan Alam Dengan Pendekatan Teori Maqhasidus Syariah' (Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Indonesia, 2023), h.168

prinsip-prinsip syariah diterapkan dengan baik, lingkungan akan tetap terjaga. Jadi, ekologi itu tidak hanya mempelajari tentang pencemaran atau kerusakan alam saja, namun lebih luas dari itu, mencakup bagaimana kehidupan dan interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan berlangsung dengan harmonis.

Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dapat berdampak bagi lingkungan itu sendiri termasuk berdampak bagi masyarakat tergantung pada bagaimana manusia memanfaatkan alam. Aktivitas pertambangan batu kapur di Wilayah Kecamatan Panceng merupakan salah satu bentuk interaksi manusia dengan lingkungan karena melibatkan pengambilan sumber daya alam yang berdampak pada perubahan lingkungan. Penggalian, pengikisan, pengeboran dan perluasan area pertambangan merupakan salah satu praktik kegiatan yang secara nyata mengganggu keseimbangan lingkungan. Dimana kegiatan pertambangan ini merupakan kegiatan usaha jangka panjang yang kompleks dan rumit serta melibatkan teknologi tinggi, modal dan menyebabkan beberapa efek dampak besar bagi lingkungan.

Berikut tanggapan dari Bapak Mushollin selaku Kepala Desa Prupuh Kecamatan Panceng:⁵⁸

“Penambang ini terlalu berlebihan dalam menambang yang mengakibatkan rusaknya lingkungan area tambang. banyak lahan bekas tambang yang ditelantarkan begitu saja. Jadi meninggalkan cekungan besar dan dalam sampai beberapa meter, ada itu mbak yang sampai jadi

⁵⁸ Mushollin, “Wawancara Kepala Desa Prupuh, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik” (n.d.).

jurang. Penggunaan alat-alat berat secara berlebihan dan penggunaan armada truk gede-gede ya pastinnya bahaya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa Penambangan yang dilakukan di Kecamatan Panceng dilakukan secara berlebihan hingga meninggalkan cekungan yang kedalamannya mencapai beberapa meter. Sehingga hal ini dapat merusak tanah di sekitar area tambang, Penggunaan alat berat dan truk pengangkut yang terbilang besar juga menjadi salah satu faktor kerusakan tanah karena termasuk alat yang tidak ramah lingkungan.

Pernyataan diatas diperkuat dengan adanya berita di internet terkait dengan kerusakan lingkungan yang terjadi di Kecamatan Panceng. Bahwa dalam berita tersebut salah satu warga menyebutkan bahwa kedalaman tambang yang dilakukan oleh pelaku tambang mencapai kurang lebih 25 meter. Tanah tersebut di gali terus menerus sampai mengalami kerusakan alam yang parah bahkan sampai keluar air dari tanah dan dapat mengakibatkan sumber air di beberapa desa terdekat mengalami kekeringan.⁵⁹

Jika dilihat dari aspek peraturan yang ada, aktivitas pertambangan yang ada di Kecamatan Panceng tersebut melanggar Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 terkait dengan kedalaman yang diperbolehkan yaitu 25 meter dan larangan penggunaan alat-alat berat.⁶⁰ Dalam hal ini penting bagi pengusaha

⁵⁹ Mula Eka P., “Pengakuan Menyedihkan Korban Tambang Di Wilayah Panceng, Gresik,” Lintas perkoro.com, 2023, <https://lintasperkoro.com/baca-3024-pengakuan-menyedihkan-korban-tambang-di-wilayah-panceng-gresik>.

⁶⁰ “Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara” (n.d.).

tambang agar memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Karena keberlangsungan kehidupan mendatang sangatlah bergantung pada apa yang telah diperbuat. Sehingga wajib bagi pertambangan agar selalu mempertimbangkan keberlanjutan masa depan. Mengingat sumber daya tersebut tidak bisa diperbarui.

Dalam hal ini dijelaskan juga pada penelitian Lailatul Khofifi, bahwa dampak yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan sendiri sangatlah kuat kaitannya dengan masalah kerusakan lingkungan. Apabila tidak dikelola dengan baik, penambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara keseluruhan dalam bentuk pencemaran tanah, udara dan air.⁶¹ Dalam fikih ekologi prinsip حفظ البيئة (*hifẓ al-bī'ah*) menjaga lingkungan mengharuskan menjaga keseimbangan lingkungan,⁶² namun yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan di Kecamatan Panceng justru merusak lingkungan. Pertambangan batu kapur di Kecamatan Panceng masih jauh dari prinsip tersebut. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan secara berlebihan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berdampak bukan hanya terhadap lingkungan melainkan masyarakat sekitar.

Hal tersebut bertentangan dengan firman Allah SWT. QS. Ar-Rum ayat 41:⁶³

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

⁶¹ Lailatul Khofifi, 'Pertambangan Batu Kapur Ditinjau Dari Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Muamalah (Studi Di Sekapuk Gresik)' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), h.92

⁶² Hermanto, Fikih Ekologi.

⁶³ Hermanto, Fikih Ekologi

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Ayat diatas menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Allah SWT menunjukkan akibat dari perbuatan tersebut sebagai bentuk peringatan agar manusia tidak dengan seenaknya memanfaatkan alam tanpa memperhatikan kerusakan yang ditimbulkan. Kerusakan-kerusakan yang terjadi karena pertambangan yang dilakukan secara berlebihan merupakan bentuk keserakahan dan ketidakpedulian manusia terhadap keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

Pertambangan dalam suatu daerah merupakan pertambangan yang mengambil kemanfaatan dari potensi sumber daya alam yang ada. Namun kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya alam ini tentu saja harus memperhatikan segi-segi pembangunan daerah yang lainnya. mulai dari pengambilan sumber daya sampai dengan upaya pengembalian fungsi sumber daya sesuai tata guna sebelumnya. Sehingga pemanfaatan sumber daya alam dapat diarahkan untuk lebih mendorong perkembangan dan pertumbuhan jangka panjang di masing-masing daerah. Pertambangan merupakan bentuk usaha yang memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat berupa keuntungan yang terbilang banyak. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berita di internet yang dimana Kepala Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Bapak Fadloi mengaku bahwa pihaknya memungut uang portal ke penambang besarannya mwnapai Rp 25 ribu untuk truk kecil sedangkan truk besar mencapai Rp 10 rb per ritase. Selain itu kepala Desa Ketanen Kecamatan

Panceng juga mengaku bahwa pihaknya menarik uang portal sebulan bisa mencapai 30 juta.⁶⁴ Selain itu, manfaat lain dengan adanya pertambangan yaitu terciptanya lapangan pekerjaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Arief selaku pihak Dinas Lingkungan Hidup:⁶⁵

“Perekonomian masyarakat ditentukan dari pertambangan ini, karena provitnya lumayan banyak. Kebanyakan yang bekerja di sana ya masyarakat sekitar tambang.”

Dari keterangan diatas jelas bahwa pertambangan memberikan kemaslahatan yang cukup besar bagi pemerintah dan masyarakat. Konsep *"mashlahah"* dalam fiqh mengacu pada prinsip mencari kebaikan dan kemaslahatan bagi lingkungan dan masyarakat yang berdimensi pada duniawi dan ukhrowi. Seperti pemanfaatan lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan untuk kehidupan jangka panjang.⁶⁶ Menurut Soerjani, Rozi Munir dan Rofiq Ahmad, lingkungan merupakan kajian dari ekologi yakni ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan benda-benda di sekitarnya.⁶⁷ Ekologi juga merupakan bagian dari fikih karena memberikan kemashlahatan bagi alam. Secara umum ekologi mempunyai arti setiap segala sesuatu yang berguna (memberikan

⁶⁴ Syaiful Anwar, “Konflik Tambang Di Panceng : Cuan, Lingkungan, Dan Lemahnya Penegakan Hukum,” *Lintas perkoro.com*, 2024, <https://lintasperkoro.com/baca-4834-konflik-tambang-di-panceng-cuan-lingkungan-dan-lemahnya-penegakan-hukum>.

⁶⁵ Arief, “Wawancara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik” (n.d.).

⁶⁶ Ali Mutakin Rahman, Waheeda binti H. Abdul, ‘Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah’, *Journal Of Fiqh Studies*, Vol.1 No.2 (2023), h.116-117

⁶⁷ Rofiq Ahmad Moh Soerjani, Rozi, and Munir, *Lingkungan: Sumberdaya Alam Dan Kependudukan Dalam Pembangunan* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI) Press, 1987), h.13

manfaat) bagi manusia, yang dapat diartikan bahwa *mashlahah* yakni menarik atau mendatangkan kemashlahatan dan menghindari kemudharatan.⁶⁸

Dari konsep diatas, maka pertambangan harus dikelola sesuai dengan prosedur dan prinsip syariah agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Namun hal ini berlainan dengan pertambangan yang ada di Kecamatan Panceng. Aktivitas pertambangan disana dilakukan dengan mengeksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa adanya reklamasi pascatambang. Dimana hal ini menjadi salah satu dampak negatif yang merusak lingkungan dan bahkan membahayakan masyarakat setempat. Sehingga tentu saja bertentangan dengan prinsip kemaslahatan.

Berikut pernyataan dari Bapak Arief selaku Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik:⁶⁹

“Di daerah panceng melakukan pengerukan saja tidak melaksanakan reklamasi pascatambang. Ya membahayakan mbak lokasi ini kan dekat dengan lahan petani jadi ya banyak petani berseliweran bahkan ada yang hampir jatuh.”

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa usaha pertambangan di Kecamatan Panceng dilakukan hanya dengan mengeksploitasi lahan saja tanpa diimbangi dengan pemulihan lahan seperti kegiatan reklamasi pascatambang. Hal tersebut tentu saja tidak hanya merusak lingkungan juga membahayakan masyarakat

⁶⁸ Ramadhita Dewik Indah Wijayanti, ‘Tanggung Jawab Hukum Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Usaha Pertambangan Batu Kapur Rumah Tangga Perspektif UU No. 32 Tahun 2009 Dan Masalah Mursalah’, *Journal Of Islamic Business Law*, Vol.7 No.1 (2023), h.8

⁶⁹ Arief, ‘Wawancara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik’.

setempat. Kegiatan reklamasi dan pascatambang guna memulihkan lahan yang telah di eksploitasi, meningkatkan kemanfaatan dan menjaga kesejahteraan bersama merupakan kewajiban bagi setiap pelaku usaha pertambangan. Namun kenyataannya, pertambangan di Kecamatan Panceng tidak menjalankan kewajiban reklamasi dan pascatambang sebagaimana mestinya. Banyak lahan yang dibiarkan rusak dengan cekungan-cekungan besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa reklamasi dan pascatambang, aktivitas pertambangan justru membawa dampak negatif bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang reklamasi dan pascatambang menjelaskan bahwa pemerintah dengan mempertegas kewajiban kegiatan reklamasi dan pascatambang dan harus sesuai dengan prinsip sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 yaitu *“Reklamasi dan pascatambang dilakukan untuk menjamin pengelolaan lingkungan hidup agar setelah kegiatan usaha pertambangan berakhir, fungsi lingkungan dan sosial ekonomi tetap terjaga.”*

Proses reklamasi dan pascatambang dianggap hal yang sangat penting dalam mengembalikan fungsi lingkungan yang telah berubah atau rusak sebagai akibat dari kegiatan pertambangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana ketentuan Pasal 1 Angka 2 menyebutkan, “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.⁷⁰

Lahan bekas tambang yang dibiarkan terbengkalai, perlu dilakukan reklamasi yakni upaya untuk memperbaiki dan menata kembali lahan bekas penggalian dan pengerukan yang telah rusak akibat dari pertambangan agar bisa digunakan sesuai dengan fungsinya. Perusahaan yang telah memiliki izin operasi produksi pada usaha pertambangan, mereka wajib menyediakan jaminan reklamasi yang bisa digunakan jika perusahaan tidak melaksanakan reklamasi. Di wilayah Kecamatan Panceng sesuai hasil wawancara diatas belum ada pelaksanaan reklamasi pascatambang sehingga merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan kerusakan lingkungan pascatambang. Pemerintah harus menyeleksi secara ketat para pemegang kuasa penambangan sehingga dapat dipastikan bahwa pelaksanaan AMDAL sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini pada dasarnya memang menjadi kewajiban setiap orang yang mencerminkan harkat manusia sebagai makhluk sosial. Kewajiban yang dimaksud yakni, bahwa setiap orang turut berperan serta dalam upaya memelihara lingkungan hidup. sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan/AMDAL yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan/atau usaha yang memungkinkan menimbulkan bahaya dan berdampak besar bagi lingkungan wajib memenuhi

⁷⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup.

persyaratan AMDAL. Diwajibkan untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup.⁷¹

Dalam prosedur pelaksanaan perizinan pertambangan pada pasal 36 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral Dan batubara. Dijelaskan bahwa izin usaha pertambangan atau disingkat IUP terdiri atas 2 tahapan:⁷² Pertama, yakni IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Kedua, yakni IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian. Dimana perlu diperhatikan juga bahwa dalam Izin usaha pertambangan diberikan oleh:

- a. Bupati/Walikota apabila WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.
- b. Gubernur apabila WIUP (Wilayah Izin usaha Pertambangan) berada pada lintas wilayah kabupaten atau kota dalam satu provinsi setelah mendapat rekomendasi dari bupati atau walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah menggunakan instrumen perizinan, dimaksudkan untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah mengarahkan aktivitas pembangunan dengan menyesuaikan terhadap rencana pemerintah. Dengan begitu apa yang dilakukan masyarakat bisa di pantau,

⁷¹ Victorianus Randa Puang, Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.38-39

⁷² “Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Lembar Negara Tahun 2009 No. 140” (n.d.).

dikendalikan dan diarahkan oleh pemerintah.⁷³ Kaitannya dengan perizinan usaha pertambangan, Permasalahan pertambangan di Kecamatan Panceng, yakni rendahnya kesadaran dalam pengurusan perizinan. Hal ini menunjukkan lalainya penambang dalam melaksanakan kewajiban untuk tetap melestarikan dan menjaga lingkungan tetap terjaga. Hal ini juga menunjukkan bahwa banyak aktivitas tambang dilakukan secara ilegal atau tanpa memperhatikan standar lingkungan yang seharusnya dipatuhi.

Hal tersebut di dasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Arief selaku Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup:⁷⁴

“Kurangnya kesadaran dan pemahaman para penambang dalam menaati aturan yang telah ditetapkan dalam prosedur pertambangan. Sehingga mereka lalai dalam melaksanakan tanggungjawab, kurangnya sosialisasi dan dokumen-dokumen amdal yang dianggap sepele menjadi hambatan utama dalam pelestarian lingkungan tambang. juga sekarang marak prusahaan tambang yang tidak berizin ini tentunya sangat menyulitkan pihak dinas dalam mengawasi dan mengontrol kegiatan penambangan, karena dokumen-dokumen amdal yang tidak ada terkadang beberapa prusahaan tambang yang sudah berizin pun dokumen-dokumen amdalnya tidak lengkap. Sehingga kegiatan pemantauan terhadap lingkungan sangat sulit dilakukan.”

⁷³ Puang, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan. Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*, h.38

⁷⁴ Arief, ‘Wawancara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik’

Pernyataan diatas diperkuat dengan adanya berita di internet mengenai perusahaan tak berizin. Dalam berita tersebut menyebutkan bahwa di Kecamatan Panceng, lokasi pertambangan ada yang lahan milik negara, sebagian lagi milik perorangan dan perseroan. Makanya, banyak pelaku nekat menjalankan usaha meski tanpa mengantongi perizinan usaha pertambangan. Bekal mereka cuma mengondisikan berbagai pihak yang bisa memicu terhalangnya usaha pertambangan tersebut. Seperti oknum Kepala Desa dan beberapa pihak lain.⁷⁵

Pada penelitian Matius Ade Krispian Soba Nono dijelaskan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi adanya penambangan galian batu kapur ilegal diakibatkan sulitnya ekonomi, rata-rata pekerjaan utama penambang adalah petani dan kegiatan operasi penambangan adalah pekerjaan sampingan yang menghasilkan tambahan pendapatan.⁷⁶

Berdasarkan beberapa fakta diatas telah menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pelestarian lingkungan tambang disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman penambang terhadap aturan dengan mengabaikan dokumen penting lingkungan yakni perizinan dan dokumen AMDAL. Selain itu, banyak perusahaan tambang yang beroperasi tanpa izin. Tanpa adanya kesadaran dari pihak penambang, kerusakan lingkungan di Panceng akan terus berlanjut. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang mengajarkan bahwa manusia harus

⁷⁵ Anwar, 'Konflik Tambang Di Panceng : Cuan, Lingkungan, Dan Lemahnya Penegakan Hukum'

⁷⁶ Matius Ade Krispian Soba Nono, 'Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Galian C Di Kabupaten Ngada', Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No (2020), h.141

menjaga alam dan tidak melakukan kerusakan yang dapat merugikan makhluk lainnya.

AMDAL wajib dalam perizinan karena untuk menilai dampak lingkungan dari suatu rencana usaha, sehingga kegiatan tersebut tidak merusak lingkungan dan dapat dikelola secara berkelanjutan. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dari suatu kegiatan/usaha yang direncanakan pada lingkungan hidup. Analisis dampak lingkungan hidup diperlukan untuk proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rencana usaha yang mempunyai dampak besar seperti pertambangan.⁷⁷

Berikut daftar perusahaan tambang yang sudah berizin di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik di tahun 2024:⁷⁸

Tabel. II
Perusahaan Tambang

⁷⁷ Puang, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*. h.162

⁷⁸ Lintasperkoro.com, "Konflik Tambang Di Panceng : Cuan, Lingkungan, Dan Lemahnya Penegakan Hukum," Lintas Perkoro Berbagi Informasi dan Inspirasi, 2024, <https://lintasperkoro.com/baca-4834-konflik-tambang-di-panceng-cuan-lingkungan-dan-lemahnya-penegakan-hukum>.

No	Lokasi Tambang	Jenis Tambang	Izin	Luas	Komoditas
1	Pantenan dan Ketanen	PT Ranggalawe Mahkota Energi	WIUP	76,76 ha	Batu Gamping untuk Industri
2	Ketanen	PT Dino Joyo Mulyo	WIUP	39,79 ha	Batu Gamping
3	Delegan, Prupuh, Campurejo	PT Mahsun Jaya Onyx Bawean	WIUP	8,60 ha	Batu Gamping untuk Industri
4	Banyutengah, Ketanen, Pantenan	CV Berkat Abadi Gemilang	IUP Eksplorasi	37,12 ha	Dolomit
5	Panceng	PT Artha Keluarga Sejahtera	WIUP	5,67 ha	Dolomit
6	Prupuh	PT Batuan Tuban Energi Indonesia	IUP Eksplorasi	9,14 ha	Clay
7	Prupuh	PT Manggala Bumi Putra	IUP Eksplorasi	98,55 ha	Batu Gamping

Perusahaan diatas merupakan perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha namun memang belum ada pelaksanaan reklamasi pascatambang. Kegiatan wajib yang belum ada pelaksanaan tersebut tentu saja menyebabkan beberapa dampak negatif yang dirasakan terlebih dengan munculnya pertambangan yang belum mengantongi izin usaha dari pemerintah menambah dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat.

Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Provinsi Jatim sudah tidak menerbitkan izin sejak 10 Desember 2020 dilokasi tambang Desa Pantenan, Desa Ketanen, dan Desa Banyutengah. Warga Kecamatan Panceng juga sudah pernah melaporkan aktivitas galian C ke Polres Gresik, ke Camat Panceng, dan ke Kepala Desa. Namun belum ada tindakan dari pihak-pihak terkait yang seharusnya menjadi

penegak hukum terhadap pertambangan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat serta Negara.⁷⁹

Sehingga aktivitas pertambangan di Kecamatan Panceng tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang didalamnya tidak hanya mengatur tentang pengelolaan lingkungan saja namun juga kewajiban untuk melaksanakan perizinan. bahwa setiap kegiatan yang berdampak besar pada lingkungan (termasuk pertambangan) wajib memiliki Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sebelum mendapatkan izin usaha. Lebih tepatnya pada Pasal 36 Ayat (1) “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL harus memperoleh izin lingkungan.” Tanpa izin tersebut, kegiatan pertambangan dapat merusak ekosistem serta mengancam keselamatan masyarakat sekitar.⁸⁰

Berdasarkan data dan uraian diatas dapat kita ketahui bahwa, pertambangan yang ada di Kecamatan Panceng ini pada dasarnya memang terdapat manfaat yang diperoleh. Beberapa manfaat yang didapat diantaranya menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan daerah dan penghasilan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya. Namun jika kita analisa dengan asas yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan batuan dapat dijelaskan bahwa pertambangan tersebut terdapat kemanfaatan, namun manfaat tersebut tidak

⁷⁹ Reporter, “Pengakuan Menyedihkan Korban Tambang Di Wilayah Panceng, Gresik,” Lintas Perkoro, 2023, <https://lintasperkoro.com/baca-3024-pengakuan-menyedihkan-korban-tambang-di-wilayah-panceng-gresik>.

⁸⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup.

menyeluruh dirasakan oleh masyarakat hanya beberapa orang yang terlibat saja. Bahkan manfaat yang diberikan dengan adanya perusahaan pertambangan di Kecamatan Panceng tidak sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan.

Selain itu, pertambangan yang ada di Kecamatan Panceng juga belum bisa dikategorikan memiliki wawasan terhadap lingkungan dan aturan atau prosedur pertambangan karena pertambangan yang dilakukan dengan tidak memperhatikan faktor lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat di sekitar lokasi tambang. Hal ini jelas bisa dilihat dari lalai dan kurangnya kesadaran terhadap kegiatan reklamasi pascatambang. Dimana kegiatan reklamasi pascatambang ini penting dilakukan sebagai bentuk pengembalian lingkungan yang telah di eksploitasi.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dalam upaya merubah perilaku dan meningkatkan kesadaran umat muslim sebagai pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam (khusus pertambangan) harus sesuai dengan kaidah syariah. MUI telah menandatangani memorandum of understanding (Mou) No.14/MENLH/12/2010 dan Kep-621/MUI/ XII/2010 pada tanggal 15 desember 2010, telah disepakati bersama Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. fatwa MUI ini merupakan bentuk pendekatan moral dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan fatwa MUI tersebut agar pertambangan dilakukan dengan ramah lingkungan agar mendatangkan kemaslahatan umat.⁸¹

⁸¹ MUI, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan," Phys. Rev. E, 2011,

Konsep diatas menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam, khususnya pertambangan, harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan demi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Islam, kemaslahatan lebih diutamakan dibanding kepentingan sesaat yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat. Konsep masalah dalam hukum Islam menekankan pentingnya tindakan yang membawa manfaat bagi manusia dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam konsep fikih ekologi, kemanfaatan seharusnya bersifat berkelanjutan dan menyeluruh, tidak hanya terbatas dalam aspek ekonomi saja, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.⁸² Maka berdasarkan prinsip مصلحة (*maṣlaḥah*) kemanfaatan, pertambangan batu kapur di Kecamatan Panceng masih jauh dari prinsip tersebut.

Hal ini sesuai dengan salah satu perintah Rasulullah saw kepada umatnya. (Hadits Riwayat ath-Thabrani, Al-Mu'jam al-Ausath, juz VII, hal. 58, dari Jabir bin Abdullah r.a.. Dishahihkan Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam kitab: As-Silsilah Ash-Shahîhah). Sabda beliau:⁸³

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”

http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muoz_Zapata_%0AAAdriana_Patria_Articulo_2011.pdf.

⁸² Hermanto, Fikih Ekologi.

⁸³ Muhsin Hariyanto, “Jadilah Orang ‘Yang Bermanfaat,’” Muallimin, 2016, <https://muallimin.sch.id/2016/01/20/jadilah-orang-yang-bermanfaat/>.

Ayat tersebut menekankan bahwa nilai seseorang diukur dari sejauh mana ia memberikan manfaat bagi sesamanya. Dalam konteks lingkungan dan pertambangan, hadis ini dapat diartikan sebagai ajakan untuk mengelola sumber daya alam dengan baik, sehingga tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas. Menjaga keseimbangan alam, mencegah kerusakan lingkungan, dan memastikan kelangsungan hidup generasi mendatang adalah bagian dari bentuk kebermanfaatan yang dianjurkan dalam ajaran Islam.

Keterkaitannya dengan perizinan dan kewajiban dokumen AMDAL, pengendalian lingkungan hidup ini merupakan alat pengawasan yang dilakukan oleh suatu lembaga pemerintahan. Dalam hal ini menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dengan menetapkan pejabat yang berwenang dalam melakukan pengawasan yakni Kepala Pemerintah Daerah, kemudian Kepala Pemerintah Daerah akan menetapkan pejabat yang berwenang dan mampu dalam melakukan pengawasan.⁸⁴

Pada kegiatan usaha pertambangan diperlukan pengawasan, dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh dinas lingkungan hidup bertujuan untuk mengontrol kegiatan tambang serta mengawasi kegiatan tambang yang berpotensi merusak lingkungan.⁸⁵

⁸⁴ Puang, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*, h.167

⁸⁵ Frits Christofer Balirante, 'Pengawasan Dinas Lingkungan Terhadap Penambangan Pasir Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Di Sekitar Lereng Merapi' (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020), h.39

Menurut Rahmawati Sururama, pengawasan secara umum adalah bentuk pengendalian dan pengontrolan. Pengendalian yakni dengan memberikan arah kepada objek yang dikendalikan. Sedangkan pengontrolan yakni dengan memantau dan menilai kegiatan untuk memastikan bahwa perencanaan yang ditetapkan tercapai. Melalui pengawasan, dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sejak awal. Jika kekurangan dan kesalahan diketahui lebih awal maka akan dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan dengan cepat, artinya semua permasalahan dapat diantisipasi.⁸⁶

Melalui pengawasan yang intensif, pemerintahan dapat memberikan arahan kepada perusahaan tambang dan dapat menilai apakah perusahaan tambang telah mematuhi prosedur yang berlaku, termasuk pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Selain itu, pengawasan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan, sehingga dapat diambil langkah penindakan yang tepat guna menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi masyarakat sekitar dari dampak buruk pertambangan.

Namun, tidak dengan pengawasan pertambangan yang ada di Kecamatan Panceng. Pengawasan yang dilaksanakan tidak berjalan dengan lancar. Karena terdapat beberapa hambatan.

Berikut pernyataan dari Bapak Arief selaku Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik:⁸⁷

⁸⁶ Rizki Amalia Rahmawati Sururama, *Pengawasan Pemerintah* (Bandung: Cendekia Press, 2020), h.1

⁸⁷ Arief, 'Wawancara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik'.

“Pihak dinas melakukan pengawasan dan pengaduan ke pihak Pemerintah Pusat. Pengawasannyapun sebatas pemenuhan dokumen amdal dan pengelolaan lingkungan saja. Kami juga melakukan pengawasan berupa pelaporan saja karena tidak bisa melakukan pengeksekusian karena bukan kewenangan kami. Sebenarnya tugas pengawasan yang berhubungan dengan pertambangan itu telah berpindah ke Pemerintah Pusat mbak. Tapi biasanya kami mendapatkan laporan dari kecamatan atau desa mengenai pertambangan yang tidak sesuai aturan atau adanya tambang ilegal. penambang sendiri juga sudah sering mendapatkan papan teguran tapi tetap saja masih melakukan penambangan. Jadi kami melakukan beberapa tindakan pelaporan ke Polda Jatim. Biasanya pihak polda akan melakukan operasi dan penahanan secara langsung. Namun banyak informasi terkait dengan operasi itu bocor, sehingga eksekusi tidak berjalan dengan optimal masih banyak yang kecolongan. Jadi langkah yang bisa kita ambil mendirikan papan peringatan di area kawasan tambang. Kami juga terbatas dalam anggaran, sarana dan prasarana yang tersedia membuat perencanaan pengawasan menjadi tidak dapat diimplementasikan secara optimal.”

Hal tersebut di perjelas dengan dengan tanggapan dari Bapak Abdul Ghofur selaku Ketua Trantibum:⁸⁸

⁸⁸ Abdul Ghafur, “Wawancara Trantibum Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik” (n.d.).

“Kami hanya melakukan pemantauan terkait legalitas pertambangan dan lingkungannya. Kalau pengawasan ya tidak bisa langsung dilakukan karena bukan kewenangan kami, tapi kami hanya sekedar melakukan pemantauan. Kami juga hanya melakukan koordinasi saja dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah Desa.”

Berikut pernyataan dari Bapak Mushollin selaku Kepala Desa Panceng Gresik:⁸⁹

“Desa hanya melakukan sosialisasi terkait dengan lingkungan saja, kalau pengawasan lebih langsung pada aduan-aduan dari warga saja. Jadi secara tidak langsung warga ikut membantu melakukan pengawasan kemudian di laporkan pada kami. Tapi memang mbak tidak banyak yang melakukan aduan karena keadaan ekonomi masyarakat sekitar sini ya dari pertambangan. Kalau ditutup pasti mereka sendiri yang akan merasa dirugikan.”

Berdasarkan pernyataan diatas, Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah diatas termasuk pengawasan represif yakni pengawasan yang dilakukan setelah adanya kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan melalui aduan dari beberapa pihak diantaranya pemerintah kecamatan, desa dan warga setempat. Pengawasan juga dilakukan secara tidak langsung dan bisa dilakukan secara langsung. Pengawasan tidak langsung yaitu dimana pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi lokasi pertambangan dan tidak melihat secara langsung objek

⁸⁹ Mushollin, ‘Wawancara Kepala Desa Prupuh, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik’.

yang diawasi hanya menganalisa dan mempelajari dari aduan dan laporan yang ada. Sedangkan secara langsung yakni pengawasan yang dengan mendatangi lokasi pertambangan dan melihat objek yang diawasi secara langsung. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengawasan. Dengan bantuan dari masyarakat pemerintah lebih mudah dalam melakukan pengawasan dan bisa dilakukan sosialisasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk segera dilakukan eksekusi.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengawasan lingkungan diatur dalam tentang Kewajiban Pengawasan oleh Pemerintah. Bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan.”

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menjelaskan bahwa masyarakat dapat ikut serta dalam melakukan pengawasan kegiatan pertambangan. Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 70 ayat (1): *"Masyarakat berhak dan diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup."* dan Pasal 70 ayat (2): *"Peran serta masyarakat dapat berupa: pengawasan sosial, pemberian saran dan pelaporan dugaan pelanggaran lingkungan"*.

Oleh karena itu, pengawasan dari pemerintah dan instansi terkait sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas harus diberlakukan, termasuk pencabutan izin usaha,

denda, atau penghentian operasi, guna mencegah dampak negatif yang lebih luas bagi lingkungan dan masyarakat.

Kurangnya pengawasan yang intensif dari pihak berwenang membuat pelanggaran ini sulit dikendalikan. Tanpa pengawasan yang intensif, perusahaan tambang cenderung mengabaikan kewajiban untuk melakukan perizinan dan melaksanakan kegiatan reklamasi serta hanya mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Akibatnya, wilayah Panceng terus mengalami degradasi lingkungan yang semakin sulit dipulihkan.

Pada penelitian Matius Ade Krispian Soba Nono dijelaskan bahwa, minimnya personel untuk mengawasi kegiatan pertambangan dan sosialisasi membuat banyak penambang tidak mendapatkan sosialisasi dari pemerintah sehingga sulit bagi Dinas ESDM untuk mengawasi perusahaan-perusahaan tambang kecil yang tersebar disekitar pertambangan yang dikategorikan ilegal.⁹⁰

Sementara itu, pemerintah diberikan amanah untuk menjadi penanggung jawab utama dalam pemeliharaan dan pencegahan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintahan harus menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan serta mengawasi setiap aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem. Selain itu, pemerintah juga harus mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui edukasi, sosialisasi dan program penyuluhan terkait lingkungan.

⁹⁰ Nono, 'Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Galian C Di Kabupaten Ngada'

Berikut tanggapan dari Bapak Mushollin selaku Kepala Desa Prupuh:⁹¹

“Langkah yang sudah dilakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan yaitu diadakan sosialisasi dan reboisasi oleh desa dan pihak mahasiswa. Namun memang belum dilakukan secara terprogres sehingga masih kurang optimal,”

Pernyataan diatas, dikonfirmasi kebenarannya oleh salah satu warga Desa Prupuh, sebagai berikut:⁹²

“Sosialisasi dan penyuluhan tentang lingkungan dilakukan, diadakan oleh desa dan dari kecamatan. Tapi nggak rutin mbak.”

Berdasarkan data dilapangan, langkah konkret yang telah dilakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan yakni dengan memberikan sosialisasi dan reboisasi yang diselenggarakan oleh pihak Pemerintah Kecamatan dan Desa. Sosialisasi tentang pentingnya pelestarian lingkungan juga diadakan oleh pemerintah desa dan kecamatan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak aktivitas tambang. Selain itu pemerintah masih belum optimal dalam menjalankan tanggungjawabnya dalam melaksanakan pengendalian terhadap kerusakan. Meskipun telah ada teguran, sosialisasi, dan reboisasi, langkah-langkah tersebut sering kali kurang tegas. Jika pelanggaran terus terjadi tanpa sanksi yang efektif, berarti pemerintah belum sepenuhnya menjalankan amanahnya dalam melindungi lingkungan.

⁹¹ Mushollin, ‘Wawancara Kepala Desa Prupuh, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik’.

⁹² Miftahul Jannah, “Wawancara Warga Desa Prupuh, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik” (n.d.).

Dalam fikih ekologi, أمانة (*amānah*) tanggung jawab merupakan suatu pertanggungjawaban untuk selalu menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan lingkungan. Dalam hal ini pemerintah diberikan tanggungjawab untuk mengawasi dan memberikan arahan, teguran kepada penambang yang seringkali tidak taat aturan agar kelestarian lingkungan tetap terjaga dan nyaman serta kesejahteraan masyarakat tidak terganggu. Namun yang terjadi dilapangan bahwa pemerintah belum secara optimal melaksanakan pengawasan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Karena sebagaimana ayat 33 UUD 1945 bahwasanya negara yang menguasai sumber daya alam maka negara juga harus bertanggung jawab terhadap tindakan yang telah mereka putuskan agar sejalan dengan syariat Islam. dalam hukum Allah menetapkan dalam QS. Al Mudatsir ayat 38. Sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya:”Setiap manusia bertanggungjawab atas apa yang ia lakukan”

Ayat diatas mengingatkan bahwa segala tindakan yang dilakukan akan membawa konsekuensi, sehingga manusia harus bijak dalam bersikap, termasuk dalam menjaga dan melestarikan alam. Dalam konteks lingkungan, ayat ini menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi akibat ulah manusia adalah tanggung jawab yang harus dipikul, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam konsep hukum ekonomi Islam yang lebih mengutamakan mengambil kemaslahatan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dari suatu aktifitas yang dilakukan terutama dalam hal kegiatan perekonomian. Mandat kekhilafahan dalam

perspektif keagamaan, berbagai macam bencana dan kerusakan di muka bumi sepenuhnya disebabkan oleh ulah perbuatan manusia. Dalam Al-Qur'an, contohnya, pesan ini sangat eksplisit ditekankan dalam surah ar-Rum ayat 41. Dengan kata lain, manusialah yang berkewajiban dan sekaligus menanggung berbagai macam dampak buruk dari berbagai keburukan dan perusakan yang dilakukan di muka bumi. Manusia yang dimaksud dalam ayat di atas tentu manusia secara umum. Ada golongan manusia yang mungkin tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan. Namun hal yang menjadi catatan penting bagi kita adalah bahwa manusia memiliki akal pikiran yang sehat sebagai anugerah, namun juga dibarengi dengan nafsu, sehingga sering kali nafsunya menyetir otaknya untuk berbuat kerusakan. Sehingga aktivitas manusia dapat membahayakan dan merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar.⁹³

Namun, mereka yang tak bersalah kerap kali juga harus menanggung beban derita dari bencana ataupun musibah yang terjadi. Mengingat musibah yang terjadi sesungguhnya akibat ulah manusia lain di waktu yang berbeda ataupun mungkin di tempat yang berbeda. Inilah yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah, *shalih wa thalih* (*tatkala azab* atau bencana melanda, dia tidak pernah membedakan kelompok yang saleh atau toleh atau jahat). Sehingga segala aktivitas manusia dapat membahayakan dan merugikan siapapun dan dimanapun.

Dalam hal ini setiap tindakan memiliki konsekuensi, termasuk dampak dari aktivitas pertambangan di Kecamatan Panceng. Kegiatan pertambangan yang

⁹³ Hermanto, Fikih Ekologi, h.36

dilakukan menimbulkan keresahan masyarakat dan dianggap membahayakan serta merugikan lingkungan. Dampak yang terjadi akibat adanya pertambang batu kapur di Kecamatan Panceng bagi masyarakat sekitar tambang memang membawa dampak positif dari segi ekonomi, lapangan pekerjaan dan pengolahan sumber daya alam, namun dilain sisi dampak negatif yang dirasakan masyarakat juga sangat besar. Aktivitas tambang yang dianggap merugikan dan membahayakan masyarakat seperti jalan rusak, pemukiman dibawah area tambang yang banjir dan buruknya kualitas udara yang menyebabkan kesehatan masyarakat sekitar terganggu.

Berikut tanggapan dari warga Desa Ketanen yang merasakan dampak negatif dari adanya perusahaan tambang :⁹⁴

“Banyaknya truk lalulalang di jalan raya saat hujan itu banyak sekali galian yang diangkut jatuh mengakibatkan jalanan licin banyak kecelakaan. Sangat meresahkan warga masyarakat. Kalau hujan banjir masuk rumah. Kalo malam ini bisping suara alat-alat tambang.”

Pernyataan diatas diperkuat dengan tanggapan dari salah satu warga Desa Ketanen Kecamatan panceng:⁹⁵

“Sejak adanya truk galian, jalan raya ini cepat rusak. Banyak debu polusi udara jadi mengganggu kesehatan.”

⁹⁴ Suwatin, “Wawancara Warga Desa Ketanen, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik” (n.d.).

⁹⁵ Musrifah, “Wawancara Warga Desa Ketanen, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik” (n.d.).

Pada penelitian Syaifulloh menjelaskan bahwa aktivitas pertambangan telah berdampak pada rusaknya lahan pertanian dan lahan perkebunan yang tentunya mengancam ketersediaan lahan bagi generasi petani yang akan datang dan yang tentu juga akan berdampak pada ketersediaan pangan. Selain itu aktivitas pertambangan telah merusak jalur evakuasi, mengganggu resapan air, ekologi, dan rawan longsor.⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dan fakta diatas, bahwa kegiatan pertambangan menjadi masalah utama yang dianggap merugikan dan membahayakan. Karena kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan mengancam keselamatan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari penambangan galian batu kapur yang telah dijelaskan di atas yang mana terdapat madharat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Berdasarkan prinsip لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (Lā ḍarara wa lā ḍirār) maknanya bahwa tidak diperkenankan untuk melazimkan kemudharatan baik kepada diri sendiri dan orang lain. Sehingga dengan begitu kegiatan pertambangan galian batu kapur tersebut dengan alasan bahwa pengusaha menghilangkan kemadharatan bagi dirinya tidak dapat diterima karena disitu terdapat kemadharatan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan pertambangan batu kapur di Kecamatan Panceng memiliki manfaat dan juga terdapat kemadharatan atau mafsadat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Prinsip *la dharar wa la dhirar* mewajibkan

⁹⁶ Syaifulloh, 'Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi Di Klaten', Jurnal Penegakan Hukum, Vol. 2 No. (2021), h.158

adanya upaya untuk meminimalisir dan mencegah bahaya.⁹⁷ Karena kegiatan pertambangan tersebut menunjukkan dampak negatif yang membahayakan dan merugikan masyarakat. Kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *mafasid*, yang menurut prinsip Islam harus dihindari dan ditanggulangi.

Sehingga hal tersebut bertentangan dengan firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya: “Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.”

Dari sini dapat kita ketahui bahwa dharar (melakukan sesuatu yang membahayakan) dilarang di dalam syari’at ini. Maka, tidak halal bagi seorang Muslim mengerjakan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan saudaranya sesama Muslim, baik berupa perkataan atau perbuatan, tanpa alasan yang benar.⁹⁸

Dampak diatas juga dirasakan oleh warga Desa Dalegan Kecamatan Panceng. Bahwa warga Desa Dalegan merasa terganggu dan tidak nyaman dengan adanya dump truck yang membawa batu urukan. Kerusakan jalan menjadi masalah serius bagi warga. Jalan berlubang yang sebelumnya sudah ditambal dengan dana

⁹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h.127

⁹⁸ Almanhaj, “Kaidah Ke. 15 : Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan Referensi : <https://Almanhaj.or.id/2515-Kaidah-Ke-15-Tidak-Boleh-Melakukan-Sesuatu-Yang-Membahayakan.Html>,” almanhaj.or.id, n.d., https://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boleh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan.html#_ftn1.

swadaya masyarakat kini rusak parah akibat dilalui konvoi dump truck yang berat. Warga merasa dirugikan karena kondisi jalan semakin buruk dan membahayakan.⁹⁹

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan pertambangan galian C memiliki manfaat dan juga terdapat kemadhratan atau mafsadat bagi lingkungan sekitar. Dalam kondisi tersebut terdapat dua pilihan yaitu, antara menolak mafsadat atau mengambil kemaslahatan. Maka solusi yang terbaik dengan cara menolak mafsadat berdasarkan kaidah fiqh “Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan” oleh karena itu, dengan menolak kemadharatan yang ada disitu terdapat sebuah kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penerapan hukum Islam.

C. Dampak Pengelolaan Pertambangan Batu Kapur Terhadap Lingkungan Hidup Di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Prespektif Fikih Ekologi

Berikut dampak pertambangan batu kapur di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik:

1. Kesuburan tanah menurun dan degradasi

Permukaan tanah yang merupakan lapisan tanah, tanah akan hilang disebabkan penggalian atau pengerukan. Akibatnya tanah sekitar lokasi tambang rata-rata merupakan area perbukitan gundul dan tanah gersang. Lahan bekas tambang dibiarkan tanpa proses reklamasi, sehingga menjadi tanah tandus dan berpotensi menyebabkan erosi.

⁹⁹ Yudhi Dwi Anggoro, “Rusak Jalan Desa, Warga Dalegan Panceng Tuntut Penghentian Operasional Dump Truk,” radar gresik, 2025, <https://radargresik.jawapos.com/pojok-perkoro/835628927/rusak-jalan-desa-warga-dalegan-panceng-tuntut-penghentian-operasional-dump-truk-shipyard>.

Penggalian, pengikisan dan pengeboran area pertambangan di Kecamatan Panceng merupakan salah satu praktik kegiatan yang secara nyata merusak kesuburan tanah. Dengan kata lain, kegiatan pertambangan batu kapur di Wilayah Kecamatan Panceng berpotensi merusak ekosistem, dan tidak ada aktivitas pertambangan batu kapur di sana yang dianggap ramah lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arief selaku Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup:

“Pertambangan di sini kalo selesai ya sudah ditinggalkan begitu saja, banyak cekungan, lahan gundul dan kering.”¹⁰⁰

Berdasarkan data di lapangan, aktivitas pertambangan yang ada di Kecamatan panceng sering kali meninggalkan lahan dalam kondisi rusak. Bekas galian tambangan membentuk cekungan besar. Selain itu, tanah area tambang menjadi kering, gundul dan sulit ditanami tumbuhan. Sehingga hal ini termasuk perbuatan *ifsād fī al-ard* (merusak bumi). Penambangan yang dilakukan di Kecamatan Panceng dilakukan secara berlebihan hingga dapat merusak kualitas tanah. Dalam fikih ekologi prinsip حفظ البيئة (*ḥifẓ al-bī’ah*) menjaga lingkungan mengharuskan menjaga keseimbangan ekosistem, namun yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan justru merusak lingkungan.¹⁰¹

Maka berdasarkan prinsip fikih ekologi حفظ البيئة (*ḥifẓ al-bī’ah*) menjaga lingkungan, pertambangan batu kapur di Kecamatan Panceng masih jauh dari

¹⁰⁰ Arief, ‘Wawancara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik’.

¹⁰¹ Hermanto, Fikih Ekologi

prinsip tersebut karena telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup serius. Tanah di sekitar area tambang mengalami degradasi, ditandai dengan terbentuknya cekungan-cekungan besar akibat pengerukan yang tidak dikelola dengan baik. Cekungan tersebut kemudian menjadi tempat genangan air, yang berpotensi menimbulkan masalah lingkungan lebih lanjut.

Pada ayat Al-qur'an telah dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan untuk membuat kerusakan di bumi dalam bentuk apa pun, setelah Allah menciptakannya dengan keseimbangan dan keteraturan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT. Dalam QS. Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat tersebut menegaskan larangan bagi manusia agar tidak merusak alam dalam bentuk apa pun. Jika manusia gagal dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, maka keseimbangan alam akan terganggu, sehingga bisa menyebabkan kerusakan. Sehingga aktivitas pertambangan bertentangan karena kegiatan dengan cara eksploitasi alam yang berlebihan dan merusak, sebagaimana larangan dalam ayat Al-Qur'an diatas, termasuk dalam perbuatan jahat. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan lingkungan dan mencegah

kerusakan adalah bagian dari kewajiban moral dan religius manusia dalam menjalankan perannya sebagai manusia bumi.

Dampak pertambangan diatas diperkuat dari penelitian Ahmad Mu'tashim Billah yang menyatakan bahwa proses pertambangan galian C ketika melakukan aktifitasnya mengakibatkan berubahnya bentuk permukaan tanah. Tidak hanya itu yang sebelumnya memiliki ketinggian tertentu dengan adanya aktifitas galian C mengalami perubahan yang tadinya permukaannya rata menjadi cekung hal ini juga dialami oleh pihak CV. Bumi Berlian di kawasan Lamongan.¹⁰²

Pada penelitian Ivan Ardiansyah menjelaskan bahwa, dampak aktivitas pertambangan batu kapur akan menimbulkan perubahan pada sifat dasar tanah. Seperti perubahan bentang alam karena pengupasan tanah dan penggalian batu kapur yang berada diatas permukaan tanah.¹⁰³

Dari fakta diatas dapat kita ketahui bahwa dampak pertambangan tidak hanya terjadi pada perusahaan tambang yang ada di Kecamatan Panceng, namun dampak tersebut juga dirasakan di beberapa perusahaan tambang lainnya. karena memang metode penambangan batu kapur menggunakan metode yang sama yakni terbuka yang jelas merusak struktur tanah secara langsung.

¹⁰² Ahmad Mu'tasim Billah, 'Praktik Galian C Prespektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dan Fiqih Lingkungan Hidup (Studi Kasus CV. Bumi Berlian Di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)' (Universitas Islam Negeri (UIN0 Walisongo, 2022), h.73

¹⁰³ Ivan Ardiansyah, 'Dampak Kerusakan Sumber Daya Alam Akibat Kegiatan Penambangan Komoditas Batu Gamping Di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur', Jurnal Kendali Teknik Dan Sains, Vol. 2, No (2024), h.80

2. Kualitas udara memburuk dan rusaknya infrastruktur

Aktivitas pertambangan memberikan dampak terhadap kualitas udara di sekitar wilayah pertambangan. Polusi udara ini bisa berasal dari proses penambangannya dengan menggunakan alat berat, pemrosesan material tambanga, pembongkaran lahan dan asap truk pengangkut galian. Selain itu, jarak rumah warga dekat dengan area pertambangan sehingga kualitas udara yang memburuk menyebabkan kesehatan masyarakat terganggu. Selain itu infrastruktur umum seperti jalan raya mengalami kerusakan di akibatkan oleh truk pengangkut galian tambang dengan muatan besar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga Desa Prupuh Kecamatan Panceng:

*“Munculnya pertambangan mengakibatkan polusi udara jadi mudah flu dan sering alergi debu.”*¹⁰⁴

Pernyataan tersebut di perkuat oleh tanggapan salah satu warga Desa Ketanen Kecamatan panceng:

*“Sejak adanya truk galian, jalan raya ini cepat rusak. Sejak adanya prusahaan makin banyak truk gede-gede juga makin banyak kecelakaan”*¹⁰⁵

Berdasarkan data dilapangan, aktivitas pertambangan menyebabkan polusi udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Seperti flu dan alergi debu.

¹⁰⁴ Jannah, ‘Wawancara Warga Desa Prupuh, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik’

¹⁰⁵ Musrifah, “Wawancara Warga Desa Ketanen, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik.”
’Wawancara Warga Desa Ketanen, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik’

Masyarakat juga tidak nyaman dengan banyaknya truk pengangkut galian yang sering kali tidak patuh terhadap jam operasional. selain itu, kerusakan jalan semakin memburiuk akibat truk pengangkut hasil tambang yang secara terus menerus melintas. Truk besar yang membawa muatan berlebih juga membahayakan pengguna jalan lainnya.

Meningkatnya polusi debu, hingga terganggunya kesehatan masyarakat dan banyaknya kecelakaan lalu lintas serta rusaknya infrastruktur umum ini merupakan bentuk *dharar* (bahaya) yang nyata. Hal tersebut mencerminkan bentuk *dharar* (bahaya) yang nyata, baik secara fisik maupun lingkungan. sehingga bertentangan dengan prinsip لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (*la dharar wa la dhirar*) tidak membahayakan/merugikan dalam Islam, yang melarang segala bentuk tindakan yang membahayakan dan merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Hal diatas bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW:¹⁰⁶

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain."
(HR. Ibn Majah, no. 2341)

Hadits tersebut merupakan salah satu hal penting dalam hukum Islam yang menjadi dasar dalam menjaga kesejahteraan umat. Prinsip ini menegaskan larangan terhadap segala bentuk perbuatan yang menimbulkan bahaya/kerugian, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, baik

¹⁰⁶ Munawir Kamaluddin, "MANUSIA TOXIC: Bahaya, Dampak, Dan Solusi Islami Untuk Kehidupan Bermakna," Alauddin, 2024.

secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks fikih, prinsip ini menjadi landasan moral dan hukum agar setiap tindakan manusia tidak menimbulkan kerusakan (fasad) ataupun ketidakadilan sosial.

Dari penelitian Mohammad nasikhan pada wilayah lain Daerah Gresik tepatnya di Kecamatan Sekapuk menjelaskan bahwa dampak negatif pertambangan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Debu menjadi salah satu masalah dominan yang tidak bisa untuk di hindarkan. Jika musim hujan biasanya jalan yang dilalui menjadi becek dan licin karena muatan yang berjatuhan hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas.¹⁰⁷

Selain itu, puluhan hingga ratusan rit dump truk yang mengangkut material tambang seakan menjadi bencana bagi warga yang bermukim tak jauh dari lokasi tambang. Debu yang beterbangan akibat dari lalu lalang kendaraan pengangkut tambang, jalan yang retak dan bergelombang, ancaman kecelakaan lalu lintas, hingga kerusakan lingkungan, menjadi potret keseharian yang dialami warga di sekitar tambang di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik.¹⁰⁸

Sehingga dapat kita ketahui bahwa memang di Gresik tidak sesuai dengan prinsip ekologi salah satunya di Kecamatan Panceng. hal ini menyebabkan kerusakan, erosi bahkan mengganggu kesehatan masyarakat sekitar.

3. Banjir dan hilangnya habitat alam

¹⁰⁷ Mohammad Nasikhan, 'Pertambangan Batu Kapur Ditinjau Dari Pasal 69 UU No.32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup (Studi Di Sekapuk Gresik)', Jurnal Al Syirkah, Vol.1 No.1 (2020), h.57

¹⁰⁸ Reporter, 'Pengakuan Menyedihkan Korban Tambang Di Wilayah Panceng, Gresik'

Aktivitas pertambangan dengan proses penggundulan lahan, penggalian tanah dan pengangkatan lapisan tanah menjadi penyebab banjir. Hal ini menghilangkan fungsi penyerapan air hujan sehingga aliran air tidak bisa terserap ke dalam tanah mengakibatkan air secara langsung mengalir ke daerah yang lebih rendah termasuk pemukiman warga. Selain menyebabkan banjir, aktivitas pertambangan juga menghilangkan habitat alami yang tinggal di lokasi pertambangan. Bukit-bukit kapur biasanya menjadi rumah bagi banyak hewan. Ketika area tersebut dijadikan tempat pertambangan, maka hewan-hewan kehilangan rumah dan sumber makanan. Sehingga hewan-hewan tersebut harus mencari tempat tinggal dan sumber makanan termasuk ke area pemukiman warga.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu warga Desa prupuh Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik:¹⁰⁹

“Kalau musim hujan biasanya airnya itu turun kewarga sampai banjir. Banyak hewan yang turun ke pemukiman sampai-sampai tanaman warga di ambil buat mereka makan. Hewan-hewan pindah ke ladang-ladang kaya kijang, landak dll.”

Berdasarkan keterangan diatas, bahwa setiap musim hujan, aliran air di daerah tambang turun ke pemukiman warga karena hilangnya vegetasi sehingga air tidak dapat terserap secara maksimal. Selain itu, aktivitas pertambangan di Kecamatan Panceng ini memaksa hewan-hewan liar

¹⁰⁹ Anis Safitri, “Wawancara Warga Desa Prupuh, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik” (n.d.).

berpindah ke pemukiman warga bahkan sampai ke area ladang untuk mencari makanan. Kondisi ini menyebabkan kerusakan tanaman dan hasil kebun warga.

Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan tidak hanya berdampak pada lingkungan saja, namun juga mengganggu kehidupan masyarakat sekitar. Dalam perspektif masalah, masalah itu mendatangkan kemashlahatan dan menghindari kemudharatan.¹¹⁰ Sedangkan berdasarkan data diatas dampak pertambangan yang ditimbulkan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat ekonomi yang diperoleh. Sehingga praktik pertambangan ini tidak sejalan dengan prinsip مصلحة (*maṣlahah*) kemanfaatan.

Hal ini tentu saja bertentangan dengan firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: “Tiada Kami utus engkau (Muhammad) melainkan menjadi rahmat sekalian alam.”

Oleh karena itu, dalam setiap keputusan hukum (fiqih) memiliki kewajiban mutlak harus memenuhi unsur kemaslahatan tersebut. Al-Thabary menyampaikan dalam *Jâmi'u al-Bayan 'an Ta'wîli al-Qurân* Juz 18 halaman 551, menyampaikan pandangan ahli ta'wil terkait tidak diperbolehkan

¹¹⁰ Dewik Indah Wijayanti, 'Tanggung Jawab Hukum Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Usaha Pertambangan Batu Kapur Rumah Tangga Perspektif UU No. 32 Tahun 2009 Dan Masalah Mursalah'.

mengundang kemudhorotan bagi makhluk hidup. di jelaskan dalam QS. Al-Anbiya: 107 ini sebagai berikut:¹¹¹

ثم اختلف أهل التأويل في معنى هذه الآية ، أجمع العالم الذي أرسل إليهم محمد أريد بها مؤمنهم وكافرهم ؟ أم أريد بها أهل الإيمان خاصة دون أهل الكفر ؟ فقال بعضهم : عنى بها جميع العالم المؤمن والكافر

Artinya: “Para ahli ta’wil berbeda pendapat dalam maksud ayat ini, apakah yang dimaksud (seluruh orang alam) ini adalah semua penduduk alam yang Nabi Muhammad SAW diutus untuknya membawa rahmat itu, baik kalangan mukmin atau kalangan kafir ataukah yang dikehendaki hanya orang berimannya saja dengan menisbikan ahli kafirnya? Sebagian kalangan ahli ta’wil ini menjawab: Allah SWT bermaksud seluruh alam, baik orang mukminnya maupun orang kafirnya.”

Dalam surah tersebut menjelaskan bahwa bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam (*Rahmatan li al-‘Ālamīn*). Rahmat ini tidak hanya diperuntukan bagi manusia, tetapi juga mencakup seluruh makhluk hidup dan lingkungan. Dalam konteks lingkungan, termasuk dalam sektor pertambangan, prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam serta memastikan bahwa segala aktivitas yang dilakukan membawa manfaat dengan menghindari kemudharatan/kerusakan.

¹¹¹ Mahbib Khoiron, “Fiqh Maqashid (3): Kemaslahatan Adalah Inti Syariat Islam,” Nuor Online, 2019, <https://nu.or.id/syariah/fiqh-maqashid-3-kemaslahatan-adalah-inti-syariat-islam-Fy16l>.

Dampak pertambangan tersebut diperkuat dengan tulisan dari Ruffahatul Lailiah yang menjelaskan bahwa dampak lingkungan seperti bencana banjir adalah salah satu dampak pertambangan yang tidak dilakukan dengan pembentukan aliran air menuju sungai sehingga air dari atas bukit turun kewabah pemukiman warga. dampak ini sangat memperburuk lingkungan desa sumberrejo.¹¹²

Sehingga dapat kita ketahui bahwa salah satu dampak nyata dari pertambangan yakni terjadinya banjir. Hal ini terjadi karena tidak adanya saluran aliran air menuju sungai. Seperti yang terjadi di Kecamatan panceng dimana area perbukitan yang dijadikan tempat tambang tidak dibuatkan aliran air menuju sungai sehingga air hujan turun ke pemukiman warga dan mengakibatkan banjir.

4. Kelalaian Reklamasi

Dalam konteks pertambangan, reklamasi merupakan salah satu kegiatan pengelolaan lingkungan yang bertujuan memulihkan fungsi lahan yang rusak dan meminimalisir bahaya yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan. reklamasi merujuk pada proses perbaikan lahan untuk kemanfaatan.¹¹³ Namun, banyak perusahaan yang setelah mengambil hasil tambang justru menyisakan lahan gersang, cekungan bekas galian, dan kerusakan ekologis yang berkelanjutan.

¹¹² Tuffahatul Lailiah, 'Dampak Kebijakan Pertambangan Batuan Di Bukit Mrican, Desa Sumberejo, Kecamatan Donorojo. Kabupaten Jepara' (Universitas Tidar, 2022), h.74

¹¹³ Jamaluddin Abdurrahim bin Hasan Al-Asnawi, 'Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Fiqh Islam', Jurnal Ta'lim Mutta'alim, Vol. 3 No. (2020), h.78

Kelalaian ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengabaikan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang terdampak. Bekas tambang yang tidak direklamasi meningkatkan risiko bencana lingkungan seperti banjir, longsor, serta gangguan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Ghafur selaku Kepala Trantibum Kecamatan Panceng:

*“Banyak sekali tanah disekitar pertambangan yang rusak bahkan banyak meninggalkan cekungan-cekungan yang mengakibatkan menggenangnya air. Kegiatan reklamasi dan pascatambang di kecamatan Panceng belum dilakukan, dibiarkan begitu saja bahkan langsung ditinggal dan pindah ke lokasi lain. Di Panceng hanya melakukan pengerukan saja dan tidak melaksanakan reklamasi pascatambang.”*¹¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa banyak lahan di sekitar area pertambangan mengalami kerusakan, ditandai dengan terbentuknya cekungan-cekungan bekas pengerukan tambang. Perusahaan tambang belum melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang, Hal ini menunjukkan bahwa praktik pertambangan di Panceng masih mengabaikan prinsip amanah terhadap lingkungan dengan tidak melaksanakan tanggungjawab terhadap keberlanjutan ekosistem.

¹¹⁴ Ghafur, ‘Wawancara Trantibum Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik’

Dalam perspektif fikih ekologi, amanah merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan lingkungan. Yakni rusaknya lingkungan yang disebabkan oleh manusia, maka manusia tersebut harus bertanggungjawab dengan melakukan upaya perbaikan lingkungan.¹¹⁵ Berdasarkan data lapangan tersebut diketahui bahwa kelalaian dalam reklamasi ini menunjukkan bahwa pertambangan di Panceng tidak menerapkan prinsip أمانة (*amānah*) bertanggungjawab terhadap lingkungan.

Hal ini bertentangan dengan firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa, manusia sebagai manusia di bumi, bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan. Allah SWT telah mengizinkan manusia memanfaatkan sumber daya alam yang telah diciptakan, namun dalam menggunakannya harus tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Pemanfaatan yang tidak

¹¹⁵ Hermanto, *Fikih Ekologi*.

bertanggung jawab hanya akan mencerminkan keserakahan. Dalam mengelola sumber daya alam, manusia harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dan tidak merugikan makhluk lain, baik di darat, laut, maupun udara. Sehingga dalam hal ini kelestarian lingkungan harus tetap dijaga.

Kelalaian terhadap kegiatan reklamasi di atas menjadi salah satu bukti tidak amanahnya manusia dalam mengembalikan lingkungan agar dapat digunakan jangka panjang. Hal tersebut diperkuat dari penelitian Lailatul Khofifi yang menyatakan bahwa kegiatan reklamasi pasca tambang yang berkelanjutan semestinya harus dilakukan agar lahan dapat dimanfaatkan kembali dan kesinambungan terhadap ketersediaan sumber daya alam dapat digunakan kembali. Namun, kesadaran dan ketidakpedulian terhadap lingkungan mereka dengan sekenanya merusak alam tanpa memperhatikan kesudahannya setelah perbuatan yang mereka perbuat.¹¹⁶

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat pada 2020 ada sebanyak 3.092 lubang tambang yang tidak direklamasi di Indonesia, termasuk 814 di antaranya terdapat di Kalimantan Selatan. Berdasarkan Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), pemegang IUP/ IUPK wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang hingga tingkat keberhasilan 100%. Pada Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2010, bahwa akan dikenakan sanksi administrasi bagi perusahaan yang

¹¹⁶ Lailatul Khofifi, 'Pertambangan Batu KAPur Ditinjau Dari Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Muamalah (Studi Di Sekapuk Gresik)' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), h.94

melanggar ketentuan kewajiban penempatan jaminan reklamasi dan atau jaminan pascatambang dan pelaksanaan reklamasi dan atau pascatambang. Sanksi administrasi berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan hingga pencabutan izin.¹¹⁷

Berdasarkan fakta-fakta diatas tersebut, kondisi pertambangan batu kapur di Kecamatan Panceng seperti aktivitas eksploitasi yang menimbulkan kerusakan jalan, polusi udara, bencana banjir, degradasi sampai menyebabkan kelalaian reklamasi merupakan bentuk nyata *ifsād fī al-ard* (perusakan bumi) yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Truk-truk tambang yang lalu-lalang menyebabkan jalan cepat rusak, debu beterbangan mencemari udara dan berdampak pada kesehatan warga, sementara gangguan terhadap sistem resapan air berpotensi memperparah risiko banjir di wilayah tersebut. Dampak tersebut jelas membahayakan masyarakat dan lingkungan, serta bertentangan dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, tindakan pertambangan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya melanggar etika ekologis, tetapi juga melanggar prinsip dasar syariat Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan, dan larangan menimbulkan bahaya.

Penerapan fikih ekologi sangat penting untuk mewujudkan kelestarian lingkungan kesehatan dan kemaslahatan umat. dengan menerapkan prinsip fikih

¹¹⁷ Anisatul Umah, "Ribuan Lubang Tambang Tak Direklamasi? Begini Data ESDM," CNBC Indonesia, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210129141759-4-219673/ribuan-lubang-tambang-tak-direklamasi-begini-data-esdm>.

ekologi, aktivitas pertambangan dapat memperhatikan kebutuhan saat ini tanpa melupakan pentingnya pemenuhan kebutuhan bagi generasi mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan dari skripsi ini, maka dapat disimpulkan untuk menjawab masalah dan rumusan masalah yaitu:

1. Pengelolaan kawasan pertambangan belum dilaksanakan sesuai optimal.

Aktivitas pertambangan batu kapur di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dianggap menjadi salah satu bentuk kegiatan yang merusak lingkungan. Banyak lahan bekas tambang yang dibiarkan begitu saja tanpa reklamasi pascatambang. Sehingga kegiatan tersebut melanggar Undang-Undang No.32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup karena menyebabkan kerusakan. Beberapa usaha pertambangan juga tidak dilengkapi dengan perizinan usaha. Hal ini melanggar Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2010 Tentang Kewajiban Reklamasi. Kegiatan berupa penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi bentuk upaya pencegahan dan bimbingan agar aktivitas pertambangan tidak mendapati kegiatan yang melanggar aturan. Namun upaya yang dilakukan belum terlaksana dengan optimal karena pada faktanya masih meninggalkan beberapa permasalahan lingkungan dan kegiatan pertambangan ilegal.

2. Berdasarkan tinjauan Fikih Ekologi kegiatan pertambangan batu kapur di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik memberikan dampak positif

seperti membantu meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah dan lapangan pekerjaan. Namun dilain itu dampak negatif dari pertambangan kuat kaitannya dengan kerusakan lingkungan yakni menurunnya kesuburan tanah, degradasi tanah, kualitas udara memburuk, rusaknya infrastruktur, banjir, hilangnya habitat alam di bukit kapur dan lainnya reklamasi pascatambang. Dalam pandangan Fikih Ekologi hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai fikih ekologi yaitu حفظ البيئة (*ḥifẓ al-bī'ah*) menjaga keberlanjutan lingkungan, أمانة (*amānah*) bertanggungjawab terhadap lingkungan, مصلحة (*maṣlahah*) kemanfaatan dan لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (*la dharar wa la dhirar*) tidak membahayakan/merugikan karena tidak sesuai dengan kaidah pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

B. Saran

1. Pemerintah dan instansi terkait perlu memperkuat pengawasan serta meningkatkan efektivitas penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha, agar kegiatan pertambangan di Kecamatan Panceng sesuai aturan dan pelaku usaha lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban reklamasi dan kelestarian lingkungan.
2. Pengintegrasian nilai-nilai fikih ekologi dalam pengelolaan lingkungan pertambangan perlu ditingkatkan melalui penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan

kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral dalam menjaga kelestarian alam.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Mentri Energi Dan Sumber Daya Mineral. Keputusan Mentri Energi Dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 111.K/MB.01/MEM.B/2024 Tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, Dan Persetujuan Pembukaan Kembali Area Yang Telah Direklamasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (n.d.).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (n.d.).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang (n.d.).

PP Nomor 22 Tahun 2021. “Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Sekretariat Negara Republik Indonesia* 1, no. 078487A (2021): 1–483. <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/>.

Undang-undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan batubara, Lembar Negara Tahun 2009 No. 140 (n.d.).

Undang-Undang No 3 Tahun 2020. “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.” *Pemerintah Pusat* 2, no. 4 (2020): 255.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup (n.d.).

Buku

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid I*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Ahmad Tijanul Uluum, Aji Nugroho. “Fikih Ekologi: Menjaga Kelestarian Lingkungan Alam Dengan Pendekatan Teori Maqhasidus Syariah.” Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Indonesia, 2023.

Balaka, Muh. Yani. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Widina Media Utama, 2022.

Hermanto, Agus. *Fikih Ekologi*. Kota Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.

———. *Fikih Ekologi Aktual*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023.

Miles, Matthew B and Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: A Sourbook of New Method*. Tjetjep Rohendi Rohidi. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2009.

Moh Soerjani, Rofiq Ahmad, Rozi, and Munir. *Lingkungan: Sumberdaya Alam Dan Kependudukan Dalam Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI) Press, 1987.

Puang, Victorianus Randa. *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Rahmawati Sururama, Rizki Amalia. *Pengawasan Pemerintah*. Bandung: Cendekia Press, 2020.

Sina, Ibnu. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Widina, 2022.

Sodikin. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: FSH UIN Jkt, 2020.

Syahrur, Salim dan. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Citapustaka Media, 2011.

Tungka, Ridwan and Novalita Fransisca. *Metode Penelitian*. Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam (Rafflesia,n.d.), 2024.
[http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1362/1/Metedologi Penelitian %28DONE%29.pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1362/1/Metedologi%28DONE%29.pdf).

Skripsi/Tesis

Abdalla, Achmad Faiz MN. “Persoalan Bekas Tambang Kapur Di Gresik.” Nuor Online, 2017. <https://www.nu.or.id/opini/persoalan-bekas-tambang-kapur-di-gresik-um8Ej>.

Balirante, Frits Christofer. “Pengawasan Dinas Lingkungan Terhadap Penambangan Pasir Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Di Sekitar Lereng Merapi.” Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

Billah, Ahmad Mu’tasim. “Praktik Galian C Prespektif Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2020 Dan Fiqih Lingkungan Hidup (Studi Kasus CV. Bumi Berlian Di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan).” Universitas Islam Negeri (UIN0 Walisongo, 2022.

Fajar, Ahmad. “Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Timah Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Perspektif Fiqh Al-Bi’ah.” Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Halim, Azka Zidan. “Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Perspektif Deep Ecology Dan Fiqih Al-Bi’ah.” Universitas Islam Negeri Maluana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Hamdani, Muhamad Rizki. “Strategi Komunikssi Dalam Melestarikan Kesenian Reak Sunda (Studi Deskriptif Kelompok Juara Putra).” Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, 2023.
[https://repository.usbypkp.ac.id/3793/6/Bismillah Final Skripsi M Rizki Hamdani %281%29.pdf](https://repository.usbypkp.ac.id/3793/6/Bismillah%20Final%20Skripsi%20Muhamad%20Rizki%20Hamdani%20-%202023.pdf).

Imannudin, Yanuar Teguh. *KECAMATAN PANCENG DALAM ANGKA PANCENG DISTRICT IN FIGURES 2024*. Volume 18. Gresik: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2024. <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=yZE9qWs8GgHz93V/bnztW3RYSnJ6bkE5RUV1RVBjZG1aOHh2dlpuclpqQUU5MUIyN2F1bTBRYVhTSFNBVIFJL3JiSkZlQ2ZabGxGeE8vdE9obHptZHYvT3Vibm9qSU5zUnVKWnFqODZxbnBVcm9reitFOGxXTTdCWDRVZTRudk9BeWZqUjcvb1VsSGRHTU91Nk>

11clpXNVY1dkt4Z1pseV.

Khofifi, Lailatul. “Pertambangan Batu KAPur Ditinjau Dari Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Da Muamalah (Studi Di Sekapuk Gresik).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim malang, 2020.

Khoiron, Mahbib. “Fiqh Maqashid (3): Kemaslahatan Adalah Inti Syariat Islam.” Nuor Online, 2019. <https://nu.or.id/syariah/fiqih-maqashid-3-kemaslahatan-adalah-inti-syariat-islam-Fy16l>.

Lailiah, Tuffahatul. “Dampak Kebijakan Pertambangan Batuan Di Bukit Mrican, Desa Sumberejo, Kecamatan Donorojo. Kabupaten Jepara.” Universitas Tidar, 2022.

Muaisaroh, Siti. “Peran Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang Batubara Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah.” Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Putri, Paramita Susanti. “Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Perusakan, Pencemaran Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ilegal Di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019. <https://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30416>.

Santoso, Sugeng. “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian C Berdasarkan Perpres Nomor 55

Tahun 2022 Tentang Pendelagisan Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.” Universitas Gresik, 2023.

Wijayanti, Dewik Indah. “Tanggungjawab Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Usaha Pertambangan Batu Kapur Rumah Tangga Perspektif UU No.32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Desa Bukitrejo Kabupaten Tuban).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Jurnal

Al-Asnawi, Jamaluddin Abdurrahim bin Hasan. “Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Fiqh Islam.” *Jurnal Ta’lim Mutta’alim* Vol. 3 No. (2020).

Andi Arief Rachman, Muh. Jamal Amin, and Mohammad Taufik. “Pengawasan Pertambangan Batubara Terhadap Kegiatan Reklamasi Di Kota Samarinda.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol.9 No.4 (2021).

Ardiansyah, Ivan. “Dampak Kerusakan Sumber Daya Alam Akibat Kegiatan Penambangan Komoditas Batu Gamping Di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.” *Jurnal Kendali Teknik Dan Sains* Vol. 2, No (2024).

Dewik Indah Wijayanti, Ramadhita. “Tanggung Jawab Hukum Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Usaha Pertambangan Batu Kapur Rumah Tangga Perspektif UU No. 32 Tahun 2009 Dan Masalah Mursalah.” *Journal Of Islamic Business Law* Vol.7 No.1 (2023).

Diaz Rahadiyan Rizkirobbu, Nurul Listiyani, Iwan Riswandie. “Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam Reklamasi Lahan Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* Vol.3 No.3 (2023).

Fathurahman, M. “Penanaman Karakter Peduli Lingkungan Melalui Pengajaran Fikih Ekologi Pada Anak Usia Dini.” *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Vol.2 No.2 (2021).

Feri Andriawan, Muhammad Akib, Agus Triono. “Pengendalian Kerusakan Akibat Aktivitas Pertambangan Di Kecamatan Pasir Sakti.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia* Volume 1 N (2021).
[http://repository.lppm.unila.ac.id/41583/1/Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti %28Environmental Damage Control Due to Mining Activities in Pasir Sakti District%29.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/41583/1/Pengendalian%20Kerusakan%20Lingkungan%20Akibat%20Aktivitas%20Pertambangan%20di%20Kecamatan%20Pasir%20Sakti%20Environmental%20Damage%20Control%20Due%20to%20Mining%20Activities%20in%20Pasir%20Sakti%20District%29.pdf).

Hasan Al-Banna, F. C. Susila Adiyanta. Muhammad Azhar. “Implementasi Pengawasan Usaha Pertambangan Komoditas Batuan Oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.” *Diponegoro Law Journal* Vol.12 No. (2023).

Ismoyo, Jarot Digdo. “The Model of Management of the Masela Block Based on People’s Welfare in Maluku.” *Journal Bestuur* Volume 8 N (2020).
<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42858>.

Munawar, Faisal Agil Al. "Abd Al-Majid Al-Najjar's Perspektif On Maqasid Al-Sharia'ah." *Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 20, N (2021). <http://repository.uin-malang.ac.id/9941/1/9941.pdf>.

Nasikhan, Mohammad. "Pertambangan Batu Kapur Ditinjau Dari Pasal 69 UU No.32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup (Studi Di Sekapuk Gresik)." *Jurnal Al Syirkah* Vol.1 No.1 (2020).

Nono, Matius Ade Kripsian Soba. "Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Galian C Di Kabupaten Ngada." *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 1, No (2020).

Putra Harleando, Sapto Hermawan. "Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat Di Sungai Progo." *Jurnal Discretie: Jurnal Bagian Hukum Adminitrasi Negara* Volume 1 N (2020).

Rahman, Waheeda binti H. Abdul, Ali Mutakin. "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah." *Journal Of Fiqh Studies* Vol.1 No.2 (2023).

Rasjuddin. "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Perusahaan Pertambangan Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan." *Jurnal Hukum Unissula* Volume 36 (2020).

Riyadi, Fuad. "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah Kudus Perspektif Fiqih Bi'ah." *Jurna; Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol.13 No. (2022).

Saifullah. “Refleksi Epistimologi Dalam Metodologi Penelitian (Suatu Kontemplasi Atas Pekerjaan Penelitian).” *Jurnal Hukum Syariaah* Vol.5 No.2 (2013). <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariaah/article/view/3009/4900>.

Siti Mukaromah, Arfiani Syari’ah, Kusnul Prianto. “Perancangan Lahan Pasca Tambang Sebagai Resort Di Kawasan Gresik.” *Jurnal Saintek Perancangan Arsitektur* Vol.1 No.1 (2021).

Sri Aulia Almadani Albar, Ashabul Kahfi, Budiman. “Pengelolaan Tambang Galian C Terhadap Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bulukumba Analisis Fiqh Bi’ah.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Vol.5 No.1 (2024).

Syafni Salmarita, Febri Yuliani. “Implementasi Kebijakan Pertambangan Batubara Di Kota Sawahlunto.” *Jurnal Adminitrasi Publik* Volume 5 N (2023).

Syaifulloh. “Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi Di Klaten.” *Jurnal Penegakan Hukum* Vol. 2 No. (2021).

Website

Almanhaj. “Kaidah Ke. 15 : Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan Referensi : <https://Almanhaj.or.Id/2515-Kaidah-Ke-15-Tidak-Boleh-Melakukan-Sesuatu-Yang-Membahayakan.Html>.” almanhaj.or.id, n.d. https://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boleh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan.html#_ftn1.

Anggoro, Yudhi Dwi. “Penyebab Puluhan Warga Banyutengah Gresik Nekat Tutup Akses Jalan Truk Galian C.” Radar Gresik, 2024.
<https://radargresik.jawapos.com/kota-gresik/834455429/penyebab-puluhan-warga-banyutengah-gresik-nekat-tutup-akses-jalan-truk-galian-c>.

———. “Rusak Jalan Desa, Warga Dalegan Panceng Tuntut Penghentian Operasional Dump Truk.” radar gresik, 2025.
<https://radargresik.jawapos.com/pojok-perkoro/835628927/rusak-jalan-desa-warga-dalegan-panceng-tuntut-penghentian-operasional-dump-truk-shipyard>.

Anwar, Syaiful. “Konflik Tambang Di Panceng : Cuan, Lingkungan, Dan Lemahnya Penegakan Hukum.” Lintas perkoro.com, 2024.
<https://lintasperkoro.com/baca-4834-konflik-tambang-di-panceng-cuan-lingkungan-dan-lemahnya-penegakan-hukum>.

Contributors, Wikipedia. “Panceng, Gresik.” Wikipedia Ensiklopedia, 2023.
https://id.wikipedia.org/wiki/Panceng,_Gresik.

Hariyanto, Muhsin. “Jadilah Orang ‘Yang Bermanfaat.’” Muallimin, 2016.
<https://muallimin.sch.id/2016/01/20/jadilah-orang-yang-bermanfaat/>.

Kamaluddin, Munawir. “MANUSIA TOXIC: Bahaya, Dampak, Dan Solusi Islami Untuk Kehidupan Bermakna.” Alauddin, 2024.

Lintasperkoro.com. “Konflik Tambang Di Panceng : Cuan, Lingkungan, Dan Lemahnya Penegakan Hukum.” Lintas Perkoro Berbagi Informasi dan Inspirasi, 2024. <https://lintasperkoro.com/baca-4834-konflik-tambang-di>

panceng-cuan-lingkungan-dan-lemahnya-penegakan-hukum.

MUI. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.” *Phys. Rev. E*, 2011. http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muoz_Zapata_%0AAdriana_Patricia_Artculo_2011.pdf.

P., Mula Eka. “Pengakuan Menyedihkan Korban Tambang Di Wilayah Panceng, Gresik.” *Lintas perkoro.com*, 2023. <https://lintasperkoro.com/baca-3024-pengakuan-menyedihkan-korban-tambang-di-wilayah-panceng-gresik>.

Redaksi. “Dampak Kerusakan Alam, Akibat Aktivitas Tambang Di Desa Banyutengah Gresik.” *Berita Format*, 2023. <https://beritaformat.com/baca-454-dampak-kerusakan-alam-akibat-aktivitas-tambang-di-desa-banyutengah-gresik>.

Reporter. “Pengakuan Menyedihkan Korban Tambang Di Wilayah Panceng, Gresik.” *Lintas Perkoro*, 2023. <https://lintasperkoro.com/baca-3024-pengakuan-menyedihkan-korban-tambang-di-wilayah-panceng-gresik>.

Uki. “Gunung Kapur Penambangan PT KCC Longsor, Gresik Dalam Peta Rawan Bencana.” *Surabaya Post.id*, 2023. <https://surabayapost.id/gunung-kapur-penambangan-pt-kcc-lonsor-gresik-dalam-peta-rawan-bencana/>.

Umah, Anisatul. “Ribuan Lubang Tambang Tak Direklamasi? Begini Data ESDM.” *CNBC Indonesia*, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210129141759-4-219673/ribuan->

lubang-tambang-tak-direklamasi-begini-data-esdm.

Wawancara

Arief. “Wawancara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.” n.d.

Ghafur, Abdul. “Wawancara Trantibum Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik.”
n.d.

Jannah, Miftahul. “Wawancara Warga Desa Prupuh, Kecamatan Panceng,
Kabupaten Gresik.” n.d.

Mushollin. “Wawancara Kepala Desa Prupuh, Kecamatan Panceng, Kabupaten
Gresik.” n.d.

Musrifah. “Wawancara Warga Desa Ketanen, Kecamatan Panceng, Kabupaten
Gresik.” n.d.

Safitri, Anis. “Wawancara Warga Desa Prupuh, Kecamatan Panceng, Kabupaten
Gresik.” n.d.

Suwatin. “Wawancara Warga Desa Ketanen, Kecamatan Panceng, Kabupaten
Gresik.” n.d.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2359 /F.Sy.I/TL.01/05/2024
Hal : Pra-Penelitian

Malang, 22 Mei 2024

Kepada Yth.
Kepala Pemerintah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik
Jl. Raya Panceng No.15, Prupuh, Kec. Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61156

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nur Ismawati Femizah
NIM : 210202110012
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Peran Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Kapur Di Wilayah Panceng Kabupaten Gresik, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi




Dekan
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Anisul Mahanadi

Terbaca :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2. Surat rekomendasi Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah) Gresik



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. 0811-3050-7778
 Website : <http://bappeda.gresikkab.go.id> email : bappeda@gresikkab.go.id
G R E S I K

Nomor	: 070 / 382 / 437.71 / 2024	Gresik, 21 Juni 2024
Sifat	: Penting	Kepada
Lampiran	: 1 (Satu) Berkas	Yth (Terlampir)
Perihal	: Surat Keterangan Penelitian	

Dasar

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kebadukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik
4. Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B- 2359 / F.Sy.1/TL.01/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 Perihal Permohonan Ijin Penelitian

Maka dengan ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik menyatakan tidak keberatan atas dilakukannya kegiatan yang dilakukan oleh

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Nama | : Nur Ismawati Femizah |
| 2. NIM/ NIK/ NIDN | : 35241563080220002 |
| 3. Pekerjaan | : Mahasiswa |
| 4. Alamat | : Adisana-kebasen-banyumas |
| 5. Keperluan dilakukan Penelitian | : Untuk melaksanakan Penelitian dengan judul "PERAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN BATU KAPUR DI WILAYAH PANCENG KABUPATEN GRESIK" |
| 6. Tempat melakukan Penelitian | : Kecamatan Panceng |
| 7. Waktu Pelaksanaan Penelitian | : 01 Agustus 2024 - 28 Februari 2025 |
| 8. Peserta/ Pengikut | : - |

Dalam melakukan kegiatan Penelitian agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum dan setelah dilaksanakannya Penelitian diwajibkan melapor kepada Instansi terkait;
2. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan lain diluar kegiatan Penelitian yang dilakukan;
3. Setelah melakukan Penelitian selambat - lambatnya 1 (satu) bulan agar mengunggah hasil laporan Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKI. kepada Bupati Gresik melalui <https://sepekan.gresikkab.go.id> ;
4. Dalam pelaksanaan wajib mematuhi Protokol Kesehatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Demikian surat keterangan Penelitian ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**AN.KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN GRESIK**

Kabid Riset dan Inovasi Daerah



HARY WARDANA, S.T.

Penata Tk. I

NIP. 19801227 200901 1 001

Tembusan

1. Wakil Dekan Bidang Akademik - Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Saudara/i yang bersangkutan

Lampiran

Nomor : 070 / 382 / 437.71 / 2024

Tanggal : 21 Juni 2024

Kepada :

1. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2. Kecamatan Panceng
3. Dinas Lingkungan Hidup

Lampiran 3. Surat rekomendasi Kecamatan Panceng

		PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK KECAMATAN PANCENG Jln.Raya Panceng No. 15 Telp (031) 3940242 e-mail : panceng@gresik.go.id PANCENG - 61156
		Panceng, Juli 2024
Nomor	: 070/281 /437.115/2024	Kepada :
Sifat	: Penting	Yth. Sdr. Kepala Desa Prupuh
Lampiran	:-	
Perihal	: Rekomendasi Izin Penelitian	di- <u>PANCENG</u>

Menindaklanjuti Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik tanggal 21 Juni 2024 nomor 070/382/437.71/2024 perihal Surat Keterangan Penelitian, maka dengan ini kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk di tempati Penelitian dari Mahasiswi a.n. Nur Ismawati Femizah NIM.: 210202110012 dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mulai tanggal 01 Agustus 2024 s.d. 28 Februari 2025.

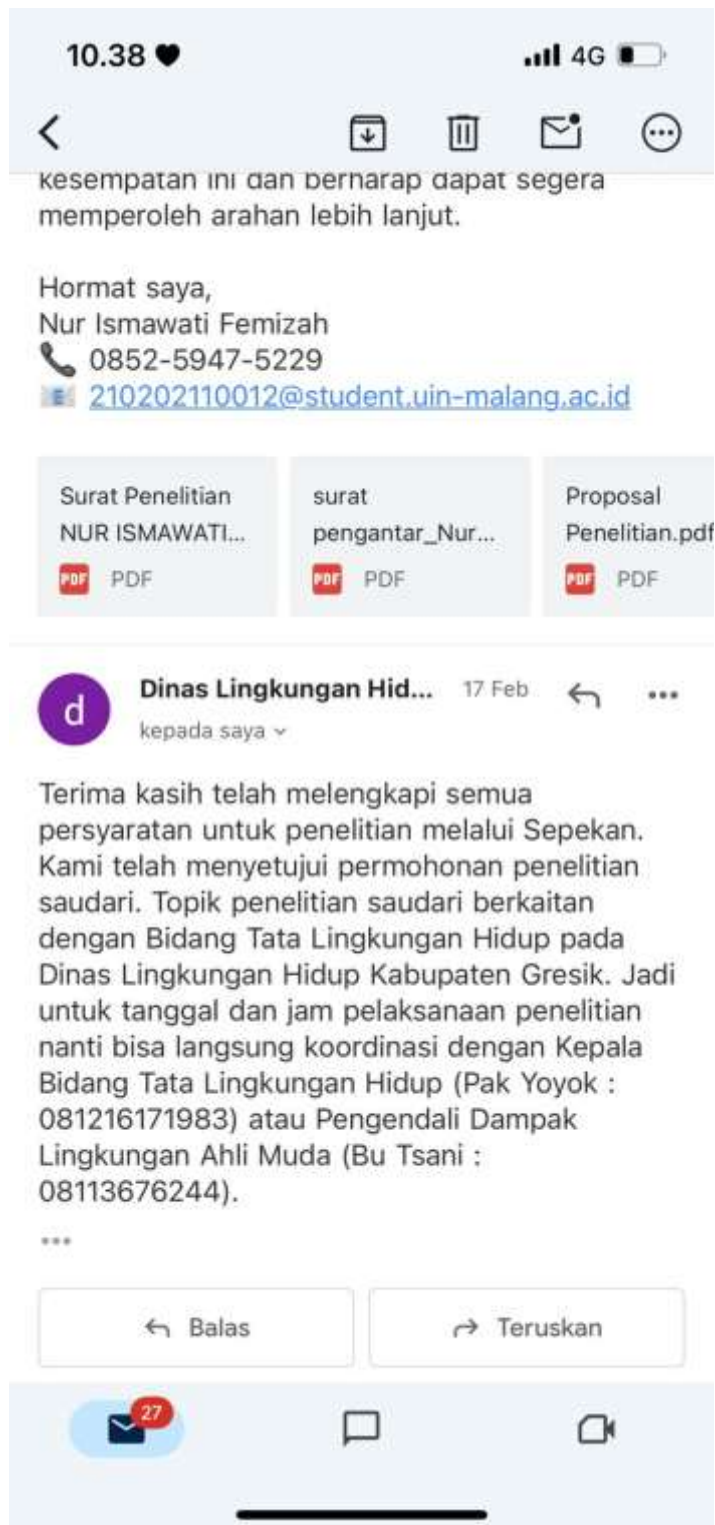
Demikian atas kerjasamanya dan perhatiannya disampaikan terima kasih.


MOHAMMAD SAMPURNO, S.Sos., M.M
Pembina
NIP. 19681129 199302 1 001

Lampiran 4. Surat Persetujuan Prupuh Kecamatan Panceng

	PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK KECAMATAN PANCENG DESA PRUPUH Jl. Raya Prupuh No.74 Prupuh Panceng Gresik 61156 e-mail: desaprupuh@gresikkab.go.id website: desaprupuh.gresikkab.go.id
Prupuh, 29 Juli 2024	
Nomor : 070/507/437.115.12/2024 Sifat : Penting Lampiran : - Perihal : Persetujuan Penelitian	Kepada Yth. Bapak CAMAT PANCENG Di - Panceng
Dengan hormat, Sehubungan dengan surat dari Camat Panceng tanggal 29 Juli 2024 nomor : 070/437.115/2024 perihal Rekomendasi Izin Penelitian dari Mahasiswi a.n. Nur Ismawati Femizah, NIM: 210202110012 dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kami menyampaikan bahwa Desa Prupuh menyetujui dan bersedia menjadi lokasi penelitian Saudari Nur Ismawati Femizah. Adapun penelitian tersebut dapat dimulai pada tanggal 01 Agustus 2024 hingga 28 Februari 2025, dengan tetap memperhatikan aturan dan norma yang berlaku di desa kami. Demikian surat persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.	
 MUSHOLLIN	

Lampiran 5. Jawaban Persetujuan Dinas



Lampiran 6. Surat izin penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telp: (0341) 559329 Faksimile: (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B.56/F.Sy.I/TL.01/01/2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 20 Januari 2025

Kepada Yth,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Jl. K.H. Wicak Hasyim No.17 Gresik

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : NUR ISMAWATI FEMIZAH
NIM : 210202110012
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAWASAN PERTAMBANGAN BATU KAPUR DITINJAU DARI FIKIH EKOLOGI (STUDI DI KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scanned with QrScanner

  n. Dekan
Dekan Bilang Akademik
Arrol Mulyadi

Terbusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 7. Surat izin penelitian di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik



Kepada Yth.
Kepala Pemerintah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik
Jl. Raya Panceng No.15, Prupuh, Kec. Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61156

Assalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : NUR ISMAWATI FEMIZAH
NIM : 210202110012
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAWASAN PERTAMBANGAN BATU
KAPUR DITINJAU DARI FIKIH EKOLOGI**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 8. Surat izin penelitian di Desa Prupuh Kecamatan Panceng



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariahin-malang.ac.id> E-mail: syariat@uin-malang.ac.id

Nomor : 176 /F.Sy.1/TL.01/02/2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 26 Februari 2025

Kepada Yth.
Kepala Pemerintahan Desa Prupuh Panceng Gresik
Jl. Raya Prupuh No. 74 Prupuh Panceng Gresik 61156

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : NUR ISMAWATI FEMIZAH
NIM : 210202110012
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAWASAN PERTAMBANGAN BATU KAPUR DITINJAU DARI FIKIH EKOLOGI, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi





Dekan
Dekan Bidang Akademik
Muhammad

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 9. Foto Dokumentasi Wawancara

Dokumentasi wawancara dengan Bapak Arief. Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Abdul Ghafur. Di Kantor Pemerintahan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Mushollin. Di Kantor Pemerintahan Desa Prupuh Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.



Dokumentasi wawancara dengan Warga Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.





Dokumentasi salah satu perusahaan tambang. Di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.



Lampiran 10. Daftar pertanyaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Pemerintah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dan Pemerintah Desa Prupuh Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

1. Pendahuluan: Pengenalan dan Konteks
 - a. Apa tugas dan peran anda dalam pengelolaan lingkungan di kawasan tambang batu kapur?
 - b. Bagaimana pengawasan yang dilakukan pada kegiatan pertambangan?
 - c. Bagaimana kondisi lingkungan di kawasan tambang batu kapur menurut pandangan Anda?
2. Dampak dan Upaya Penanggulangan
 - a. Seberapa besar dampak kerusakan lingkungan akibat tambang di Kecamatan Panceng?
 - b. Apa saja langkah yang sudah dilakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan tersebut?
 - c. Kendala apa yang masih dihadapi dalam mengatasi kerusakan lingkungan?
3. Nilai dan Prinsip dalam Pengelolaan Lingkungan
 - a. Menurut Anda, bagaimana menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerusakan dalam pengelolaan lingkungan tambang?
 - b. Apakah ada program pemerintah dalam rangka menjaga lingkungan?
4. Hambatan dalam Pelaksanaan Upaya Pelestarian Lingkungan
 - a. Apa hambatan utama yang dihadapi dalam menjaga kelestarian lingkungan di kawasan tambang?
 - b. Apakah ada tantangan sosial, budaya, atau ekonomi dalam melaksanakan upaya pelestarian lingkungan?
 - c. Apakah ada kendala teknis atau administratif dalam pelaksanaan program pelestarian lingkungan?
5. Upaya Mengatasi Hambatan

- a. Apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mendorong pelestarian lingkungan di kawasan tambang?
 - b. Bagaimana cara melibatkan masyarakat agar lebih peduli dan sadar lingkungan?
 - c. Apakah ada pelatihan, kampanye, atau program yang melibatkan masyarakat dan pelaku tambang dalam menjaga lingkungan?
6. Kolaborasi dan Kerja Sama
- a. Bagaimana bentuk kerja sama antara DLH, pemerintah kecamatan, dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan tambang?
 - b. Bagaimana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan lingkungan?
7. Evaluasi dan Rekomendasi
- a. Menurut Anda, apakah upaya pelestarian lingkungan yang sudah dilakukan memberikan dampak positif?
 - b. Apa saran atau rekomendasi Anda agar upaya pelestarian lingkungan di kawasan tambang bisa lebih efektif?

Daftar pertanyaan warga Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

1. Pendahuluan: Pengenalan dan Kondisi Lingkungan
 - a. Seberapa besar pengaruh kegiatan tambang batu kapur terhadap lingkungan di sekitar tempat tinggal Anda?
 - b. Apa perubahan yang Anda rasakan pada lingkungan sejak adanya aktivitas pertambangan?
2. Dampak dan Upaya Penanggulangan
 - a. Menurut Anda, apa saja dampak negatif tambang bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat?
 - b. Apakah ada upaya dari pemerintah atau perusahaan tambang untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Jika ada, apa saja?

- c. Apa kendala atau masalah yang masih dirasakan masyarakat terkait dampak tambang?
- 3. Peran Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan
 - a. Apakah masyarakat sekitar dilibatkan dalam menjaga dan mengelola lingkungan?
 - b. Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu menjaga lingkungan di kawasan tambang?
- 4. Nilai dan Kesadaran Lingkungan
 - a. Seberapa penting menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerusakan lingkungan menurut Anda?
 - b. Apakah ada sosialisasi atau program yang mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan di wilayah Anda?
- 5. Harapan dan Rekomendasi
 - a. Apa harapan Anda terhadap pemerintah dan perusahaan tambang dalam menjaga lingkungan?
 - b. Apa saran Anda agar masyarakat lebih sadar dan peduli terhadap pelestarian lingkungan?
 - c. Menurut Anda, apa yang perlu dilakukan bersama agar lingkungan tetap terjaga meskipun ada aktivitas pertambangan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama	Nur Ismawati Femizah
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	Lamongan, 23 Agustus 2003
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Rumah	Rt.001/Rw.004 Adisana-Kebasen-Kota Banyumas-Jawa Tengah
Nomor Handphone	085259475229
Email	rfemizah@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Taman Kanak Muslimat NU	Tahun 2007-2009
Madrasah Ibtidaiyah Ishlahul Masalik	Tahun 2009-2015
Madrasah Tsanawiyah Islahul Masalik	Tahun 2015-2018
Madrasah Aliyah Negeri 1 Gresik	Tahun 2018-2021
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2021-2025